

**SOLUSI AL-QUR'AN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
PENYIMPANGAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Syarat Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh :

Muhammad Ikhsan

NIM : 191410060

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
1445 M/2023 M**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ikhsan

NIM : 191410060

No. Kontak : +62 895-1442-3415

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Solusi Al-Qur’an Dalam Upaya Penanggulangan Penyimpangan Seksual” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pangambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta Selatan, 20 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,




(Muhammad Ikhsan)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Solusi Al-Qur’an Dalam Upaya Penanggulangan Penyimpangan Seksual” yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan NIM 191410060 telah melalui proses pembimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuludin Universitas PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta Selatan, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing







Dr. Lukman Hakim, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Solusi Al-Qur'an Dalam Upaya Penanggulangan Penyimpangan Seksual yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan NIM: 191410060 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (Rabu, 26 Juli, 2023). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.


Sidang Dewan Munaqosah

No.	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Andi Rahman, M.A.	Pimpinan Sidang	
2.	Dr. Lukman Hakim, M.A.	Pembimbing	
3.	Dr. Andi Rahman, M.A.	Penguji 1	
4.	Ansor Bahary, MA.	Penguji 2	

Jakarta Selatan, 26 Juli 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta



Dr. Andi Rahman, M.A.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas PTIQ Jakarta:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	<u>D</u>
ب	B	ط	<u>T</u>
ت	T	ظ	<u>Z</u>
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	<u>S</u>	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : â	أَي... : ay
Kasrah : i	ي : î	أَوْ... : aw
Dammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البَقْرَةُ – al-Baqarah
 المَدِينَةُ – al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *al-Shamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرَّجُلُ – al-Rajul
 الشَّمْسُ – al-Shams

4. Shaddah (Tashdîd)

Shaddah (Tashdîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tashdîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tashdîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata, atau pun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf shamsiyah.

Contoh: آمِنًا بِاللَّهِ – Âmannâ billâhi
 آمِنَ السُّفَهَاءَ – Âmana al-Sufahâ'u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh: الأَفِنْدَةُ – al-Af'idah

Sedangkan ta' Marbutah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*wasal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الآيَةُ الْكُبْرَى – al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: أَمْرَتْ شَيْئًا – Umirtu Shay'an

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau

cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang.

Contoh: ‘Alî Hasan al-Ârîd

al-‘Asqalânî

al-Farmâwî

Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur’an

Al-Baqarah

Al-Fâtihah

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. (Al-Qashas: 77)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Mamak yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas dedikasi yang telah diupayakan dengan penuh pengorbanan untuk saya dan juga doa-doa yang tak hentinya selalu dipanjatkan. Sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi Strata Satu ini.
2. Abang saya Zulfahmi, Yusrizal dan Ayuk saya Sisca, Nela Arizka, Nur Zaharah, adik saya Fadli dan sanak saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dukungan kalian selalu saya jadikan motivasi untuk lebih giat dan semangat lagi ke depannya.
3. Pimpinan Pondok Pesantren Assalam Al-Islami, Sungai Lilin, Palembang KH.Abdul Malik Musir, Lc dan KH.Isno Jamal beserta seluruh dewan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, karena atas arahan, bimbingan dan didikan beliau saya dapat mengenal lebih dalam ilmu agama guna persiapan menuju alam Akhirat yang sesungguhnya.
4. Pimpinan Pondok Pesantren Ahlul Qur'an, Poris Jaya, Tangerang KH. Herman Maulana, S.Q, Lc. dan Umi Aning Himatul Aliyah yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingannya dalam mendidik saya pada Ilmu agama terkhususnya dalam Ilmu Al-Qur'an.
5. Bapak Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, M.A Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta., Bapak Dr. H. Imam Addaruquthni, M.A Warek I., Bapak Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed Warek II., Bapak Dr. H. Ali Nurdin, M.A Warek III Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
6. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta Dr. Andi Rahman, M.A.
7. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta Dr. Lukman Hakim, MA sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing, memotivasi saya pada saat proses penulisan skripsi ini.
8. Sejawat-sejawat karib saya: Khoirul Afif, Elpengki, Alan, Arrifai, Fajar, Arya, Marzuki, Nurhadi, Rayhan, Arifin, Sulkarnain, Fachriyansyah, Ikbal, Fahmi, Asraf, Aldi dan teman-teman KMA (Keluarga Mahasiswa dan Alumni) JAMBI PTIQ-IIQ, Ahlul Qur'an, Nurul Qur'an, Utsmani, IZDIHAR 28, teman-teman Ambyar kelas A dan juga teman-teman kelas B di Kampus.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَأَحْسَنَ خَلْقَهُ، وَهَدَاهُ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، أَحْمَدُهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الْوَفِيرَةِ، هُوَ الَّذِي أَعْطَانَا رَحْمَةً وَهَدَايَةً.
صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ وَمُتَلَازِمِينَ عَلَى حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ وَجُنُودِهِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، هُوَ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: “*SOLUSI AL-QUR’AN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL*” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) pada Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia, dan minimnya pengetahuan penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
3. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, sekaligus dosen pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini dan juga telah memberikan motivasi untuk terus bersemangat dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Segenap Civitas Akademik Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Bebas Plagiasi	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Motto.....	viii
Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Teknik dan Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM PENYIMPANGAN SEKSUAL	11
A. Pengertian penyimpangan seksual.....	11
B. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual	12
C. Sebab dan Akibat Penyimpangan Seksual.....	22
D. Bahaya Penyimpangan Seksual	24
BAB III SEKSUALITAS DALAM AL-QUR'AN DAN SOLUSI PENANGGULANGAN TINDAKAN SEKSUAL MENYIMPANG	27
A. Seksualitas dalam Al-Qur'an.....	27
1. Kisah Penyimpangan Seksual Dalam Al-Qur'an.....	27
2. Jenis Kelamin.....	31
a. Penentuan Jenis Kelamin	31
b. Berpasang-Pasangan	32
3. Kedewasaan.....	34
a. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan.....	35
b. Tanda-Tanda Pubertas.....	39
c. Mimpi Basah dan Menstruasi.....	42
4. Pernikahan.....	44
a. Naluri Ketertarikan Terhadap Lawan Jenis.....	45
b. Urgensi Pernikahan	48

c. Larangan Menikahi Orang Musyrik dan Pezina	51
5. Hubungan Seksual	53
a. Waktu Berhubungan Seksual	54
b. Gaya dalam Berhubungan Seksual.....	57
c. Kondisi Terlarang Untuk Hubungan Seksual	58
B. Solusi Al-Qur'an	60
1. Penanggulangan Vertikal	60
a. Taubat Nasuha (Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 222).....	60
b. Perbanyak Ibadah (Tafsir Q.S. Lukman: 33)	61
c. Melaksanakan Sholat (Tafsir Q.S. Al-Ankabut : 45)....	63
d. Memperbanyak Zikir (Tafsir Q.S. Al-Ahzab: 41)	59
e. Puasa (Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 183)	64
2. Penanggulangan Horizontal.....	66
a. Mempelajari Hukuman Seks Menyimpang (Tafsir Q.S. Lukman: 16).....	66
b. Mempelajari Ilmu Seksologi atau Pendidikan Seks (Tafsir Q.S. At-Tahrim: 6)	63
c. Menjaga Pandangan (Tafsir Q.S. An-Nur : 30)	66
d. Menjauhi Lingkungan Toxic (Tafsir Q.S. An-Nur: 21)	73
e. Menikah (Tafsir Q.S. An-Nur : 32).....	76
f. Harmonisasi Keluarga (Tafsir Q.S. Ar-Rum : 21)	79
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Jumlah kumulatif ODHIV ditemukan (kasus HIV) yang dilaporkan sampai dengan Maret 2022 sebanyak 329.581 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan Maret 2022 sebanyak 137.397. Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun (70,5%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (15,9%) dan kelompok umur ≥ 50 tahun (7,2%). Berdasarkan jenis kelamin, persentase ODHIV yang ditemukan pada laki-laki sebesar 63% dan perempuan sebesar 37% dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Data kasus HIV/AIDS tersebut menjadi acuan betapa besarnya dampak dari penyimpangan seksual, karena diantara penyumbang terbesar penyakit HIV/AIDS sendiri ialah perilaku penyimpangan seksual, seperti homoseksual yang melakukan hubungan seksualnya melalui dubur. Maka daripada itu penulis merasa pembahasan ini sangat layak diteliti lebih mendalam karena terlebih lagi melihat solusi penanggulangan penyimpangan seksual melalui aspek Al-Qur'an masih sangat minim dikaji.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode tematik dalam menguraikan serta mengumpulkan data dan informasi yang mana sumbernya didapatkan melalui berbagai macam data primer dan sekunder yang terdapat di ruang perpustakaan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa ayat Al-Qur'an membahas tentang seksualitas. di antaranya adalah QS. Al-Hujurat: 13 tentang jenis kelamin, QS. Al-Ahqaf : 15 mengenai bulugh (kedewasaan), QS. An-Najm : 45 tentang ketertarikan terhadap lawan jenis (menikah) dan Qs. Al-Baqarah : 222-223 yang membahas tentang (hubungan seksual). di samping itu juga Al-Qur'an telah memberikan beberapa solusi mengatasi penyimpangan seksual dengan (1) penyembuhan melalui agama (di antaranya adalah Taubat Nasuha, Perbanyak Ibadah, Melaksanakan Sholat dengan Baik, Memperbanyak Zikir dan Puasa) dan (2) Penyembuhan Melalui Aspek Humanis (Mempelajari Hukuman Seks Menyimpang, Mempelajari Ilmu Seksologi, Menjaga Pandangan, Menjauhi Lingkungan Toxic, Menikah dan Harmonisasi Keluarga).

Kata Kunci: *Solusi, Penanggulangan, Penyimpangan Seksual, Al-Qur'an.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kemukjizatan Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dan sebagai petunjuk ke jalan yang lurus,¹ Al-Qur'an, kitab suci yang berisikan ayat-ayat tanziliah, mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia, maupun alam raya. Dengan begitu, yang dipaparkan Al-Qur'an tidak hanya masalah-masalah kepercayaan (akidah), hukum, ataupun pesan-pesan moral, tetapi juga di dalamnya terdapat petunjuk memahami rahasia-rahasia alam raya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia,² sebagaimana yang telah Allah firmankan :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ...

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil...)” (Al-Baqarah/2: 185)

Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim mempunyai tata cara yang telah diatur dalam bingkai syariat, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dalil primer. Dengan demikian sempurnalah kehidupan umat Islam, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya berlandaskan pedoman syariat Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya manusia telah Allah berikan ilham berupa pemilihan untuk mengambil jalan yang baik ataupun buruk, dan juga manusia telah diberikan akal untuk memikirkan dampak yang akan terjadi pada setiap pilihannya tersebut.³

Hakikat manusia adalah berfikir, bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan fitrah dan naluri yang diberikan oleh Allah swt, di antara fitrah dan naluri tersebut adalah naluri biologis manusia yang berkaitan dengan seksualitas. Kecenderungan heteroseksual kepada pasangan lawan jenis adalah ciri pribadi yang sehat, kecenderungan akan bertindak sesuai dengan naluri alamiah yang ada pada dirinya, sedangkan pribadi yang bermasalah akan bertindak sesuai dengan ego dan kepuasan syahwatnya semata, tanpa pertimbangan moral, sosial dan agama. Pribadi yang bermasalah memiliki kecenderungan untuk melanggar norma atau kaidah yang berlaku demi mencapai

¹Manna' Kholil Khattan, *Pengantar Studi Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 5

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an “*Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012). h. 1

³Farhat Abdullah, “Keutamaan Syariat Islam” dalam *Jurnal Al-Risalah* (Jakarta: Universitas Islam As-Syafiiyah. 2019), vol.10, h. 134

kepuasan dan kesenangan pada dirinya. Individu yang menolak kecenderungan heteroseksual sebagai naluri biologis yang alamiah pada manusia akan melakukan penyimpangan seksual. Individu yang memiliki orientasi penyimpangan seksual akan memiliki masalah. Diantaranya adalah penolakan dari lingkungan sosial, dimana individu tumbuh dan berkembang. Lingkungan sosial kemasyarakatan cenderung akan menolak identitas gender yang tidak sesuai dengan norma agama dan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Penolakan yang dihadapi oleh individu yang memiliki penyimpangan seksual diantaranya ialah, mulai dari sindiran, ancaman, bullying, kekerasan fisik maupun psikis hingga diskriminasi yang membuat seorang individu pengidap penyimpangan seksual merasa terancam dan tidak aman, masyarakat sosial memiliki kecenderungan untuk menghakimi seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.⁴

Dalam agama Islam, seks merupakan sesuatu yang fitrah atau suci, maka penyaluran terhadap hasrat seksual haruslah melalui jalan yang suci pula, yaitu berupa ikatan perkawinan yang menjadikan suatu yang haram menjadi halal.⁵

Pada zaman sekarang, dengan sangat mudahnya akses informasi melalui smartphone, televisi dan media elektronik lainnya, seringkali kita menemukan berita-berita yang menyimpang daripada pedoman Al-Qur'an ataupun hadis, baik itu terjadi pada masyarakat perkotaan bahkan pedesaan sekalipun. Kerusakan akhlak dan moral merupakan hal yang paling utama melandasi setiap tindak kejahatan dan penyimpangan, karena jauh dari nilai-nilai islam dan kesalahan pedoman, panutan, juga tontonan menyebabkan kemungkar dan kemaksiatan semakin merajalela dan kurangnya kesadaran orangtua dalam peranan keluarga dalam pencegahan, hal ini justru semakin membuat kerusakan tak terbendung, padahal keluarga merupakan komponen paling utama dan keluarga juga merupakan unit terkecil masyarakat yang menjadi basis pertahanan pertama dalam pembangunan bangsa.⁶

Pergaulan bebas dan kurangnya pemahaman agama serta tidak diajarkannya pendidikan seks (*sex knowledge*) kepada anak-anak pada saat masa tumbuh kembangnya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya perilaku-perilaku penyimpangan seksual. Di Indonesia penyimpangan seksual berupa homoseksual, lesbian dan sebagainya semakin memprihatinkan, pembahasan tentang hal ini tidak pernah usai dan akan terus menjadi permasalahan bersama. Pada umumnya orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral

⁴Dodi Riswanto, "prosedur konseling rational emotive behavior dalam penanganan pelaku LGBT" dalam Jurnal *Advice* (Banten: Universitas Mathla'ul Anwar.2020) vol.2. No.1, h.13.

⁵Mustaqim, "*Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an*" dalam Jurnal *Kurikula* (Ngawi: Institut Agama Islam. 2020), vol. 5, No.1, hal. 88.

⁶Moh Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2013) h.11.

dan agama karena kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normative, akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.⁷

Penyimpangan seksual adalah minat seksual yang cenderung berbeda atau menyimpang dari perilaku seksual secara umum yang tidak hanya melibatkan stimulasi genital atau cumbuan dengan pasangan lawan jenis, namun juga melibatkan berbagai jenis fantasi yang berulang. Penyimpangan seksual atau yang disebut juga sebagai *paraphilia* adalah perilaku seksual dimana penderitanya cenderung memiliki gangguan emosional yang membuat mereka melampiaskan gairah seksualnya kepada hal-hal yang tidak wajar dalam aktivitas seksual. Tidak ada data yang bisa dirilis dengan pasti tentang berapa jumlah penderita *Paraphilia* karena indikatornya sulit diukur. Selain itu, kebanyakan dari mereka juga merahasiakannya karena malu, padahal kelainan seksual juga salah satu gejala gangguan kesehatan mental yang harus ditangani. Orang yang memiliki kelainan seksual cenderung memiliki kepuasan seksualnya dengan berbagai fantasi seksual yang tidak sesuai dengan norma dan nilai kelaziman. Berdasarkan American Psychiatric Association, terdapat kaitan antara pikiran, tubuh dan emosi terhadap respon seksual yang menyebabkan gangguan seksual.⁸

Di era sekarang sangat banyak dijumpai berita-berita penyimpangan seksual yang terjadi, diantaranya ialah *Sodomi, homoseks, lesbian, biseksual, onani/masturbasi, sadisme, masokisme, ekshibionisme, pedofilia, zoofilia, nekrofilia, wifeswap, fetisisme, voyeurism, frotteurisme*, ada di antara mereka saat ini dengan terang-terangan tanpa rasa malu menampakkan penyimpangan seksual yang mereka alami, bahkan lebih parahnya lagi mereka memiliki kelompok dan pendukung yang banyak, sehingga mereka berani untuk meminta legitimasi untuk perbuatan tersebut.⁹

Pada turnamen sepakbola bergengsi baru-baru ini, beberapa negara Eropa berusaha melakukan promosi *LGBT* dengan membawa simbol dan semboyan manipulatif '*ONE LOVE*' yang sudah mereka siapkan dari jauh hari untuk mensukseskan kampanye pada ajang piala Dunia. Negara Eropa yang berusaha menyuarakan kampanye *LGBT* itu adalah Inggris, Jerman, Wales, dan Denmark". Akan tetapi hal itu sangat bertentangan dengan aturan hukum tuan rumah penyelenggara yaitu Negara Qatar, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya Qatar merupakan negara mayoritas penduduknya muslim yang mana pola pikir mereka pasti sangat bertentangan dan tidak akan pernah menerima perbuatan keji tersebut dikampanyekan di Negara mereka, karena di dalam agama islam perbuatan *LGBT* merupakan dosa besar yang azabnya sangat

⁷Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam*,(Jakarta : Pustaka Zahra,2003) h.17.

⁸<https://doktersehat.com/penyakit-a-z/penyimpangan-seksual/> diakses pada 3 Februari 2023.

⁹Hafidz Muftisany, *Islam dan Fenomena Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Intera, 2021), h. 11.

pedih, orang yang melakukan perbuatan keji tersebut maka akan mendapatkan azab yang berlipat baik di dunia maupun akhirat.¹⁰

Tidak ada data resmi berapa persen jumlah pengidap penyimpangan seksual di Indonesia, akan tetapi dapat dilihat data kasus HIV/AIDS yang tersebar di Indonesia sebagai acuan betapa besarnya dampak dari penyimpangan seksual, karena diantara penyumbang terbesar daripada penyakit HIV/AIDS sendiri ialah penyimpangan seksual seperti homoseksual, anal seks.¹¹

Jumlah kumulatif ODHIV ditemukan (kasus HIV) yang dilaporkan sampai dengan Maret 2022 sebanyak 329.581 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai dengan Maret 2022 sebanyak 137.397. Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun (70,5%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (15,9%), dan kelompok umur ≥ 50 tahun (7,2%). Berdasarkan jenis kelamin, persentase ODHIV yang ditemukan pada laki-laki sebesar 63% dan perempuan sebesar 37% dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 2:1.¹²

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berbunyi tentang term penanggulangan perbuatan menyimpang, hal tersebut berlaku umum dan penulis merasa Al-Qur'an juga bisa menjadi solusi, karena di samping penanggulangan secara psikologis juga perlu pendekatan keagamaan dalam penanggulangan penyimpangan seksual ini, karena setiap masalah merupakan ujian bagi setiap individu dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan dengan keagungan dan kebesarannya.¹³

Karena itu materi yang penulis bahas sangat penting dan relevan, melalui pembahasan ini penulis mempunyai suatu harapan agar skripsi yang disusun ini benar-benar memperoleh suatu susunan berupa konsep yang sempurna dari Al-Qur'an tentang masalah yang dimaksud.

Dalam pembahasan ini juga penulis menggunakan kajian dengan metode tafsir maudhu'i atau pengkajian secara tematik, karena model penafsiran melalui metode ini akan sangat simpel dan praktis untuk mencari solusi dalam setiap persoalan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat, hasil dari kajian ini akan penulis uraikan secara rinci dan kontekstualisasikan dengan aya-ayat Al-Qur'an sebagai maksud untuk melengkapi referensi, bahan-bahan dan materi tentang konsep Al-Qur'an dalam upaya penanggulangan penyimpangan seksual.

¹⁰https://www.kompasiana.com/fariiiishidayattt_/63b7213fc1cb8a25a2104ae2/kampanye-lgbt-di-piala-dunia-2022-qatar diakses pada 1 Februari 2023

¹¹Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h.38

¹²https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf diakses pada 3 februari 2023

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian*, Vol 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 342

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi sehingga memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.¹⁴ Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman, ataupun unsur lainnya.¹⁵

Setelah melihat paparan pada latar belakang, penulis melihat ada beberapa masalah, oleh sebab itu akan diperinci dalam identifikasi, pembatasan dan akan dirumuskan masalahnya, sehingga akan terlihat orientasi penelitian ini.

1. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan seksual bagi keluarga.
- b. Tingginya penderita HIV/AIDS di Indonesia.
- c. Bahayanya penyimpangan seksual.
- d. Banyaknya bentuk penyimpangan seksual yang terjadi.
- e. Minimnya penanggulangan penyimpangan seksual dari aspek agama.
- f. Kurangnya solusi dari sisi agama terkhusus lagi Al-Qur'an terhadap masalah yang terjadi.

2. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas permasalahan dan persoalan yang akan dibahas dalam skripsi perlu disampaikan pembatasan masalah. Hal ini diperlukan agar permasalahan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul skripsi. Pembatasan masalah skripsi ini fokus membahas tentang seksualitas dalam Al-Qur'an beserta solusi yang terkandung di dalamnya.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu: Bagaimana solusi Al-Qur'an dalam upaya penanggulangan penyimpangan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep seksualitas di dalam Al-Qur'an.
- b. Tujuan selanjutnya ialah untuk mengetahui kontekstualisasi ayat-ayat dalam upaya penyembuhan penyimpangan seksual.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terutama pada tema yang berkenaan dengan solusi Al-Qur'an dalam upaya penyembuhan penyimpangan seksual. Diharapkan penelitian ini mampu

¹⁴ Yvona S.Lincoln & Egon G.Guba, *Naturalystic Inquiry* (Beverly Hills: Sage Publication, 1985), h. 218

¹⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), cet. II, h. 93

melengkapi teori yang sudah ada dengan kontribusinya dengan menampilkan kontekstualisasi ayat dengan tema pembahasan yang relevan.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memahami penanggulangan penyimpangan seksual.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka biasanya digunakan untuk mendapatkan gambaran atas kajian topik penelitian serupa untuk diajukan pada penilitain yang telah dilakukan sebelumnya. Guna memberikan informasi dan data terkait kajian yang sudah dilakukan dan memiliki kedekatan tema kajian, berikut ini peneliti paparkan penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan kajian :

1. Disertasi yang berjudul "*Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual*" ditulis oleh Nurbaiti pada Institut PTIQ Jakarta, dalam Disertasi ini Nurbaiti menjelaskan bahwasannya digiseksual merupakan perilaku pemuasan seksual dengan objek seksual atau partner seks berupa teknologi atau digital, sebagai salah satu akibat dari dampak negatif kemajuan teknologi yang digunakan secara tidak bijak. Faktor internal terdiri dari genetik, hormon pra kelahiran dan perkembangan kepribadian. Adapun faktor eksternal terdiri dari lingkungan dan komunitas serta akibat kemajuan teknologi. Faktor eksternal lebih dominan dalam menyebabkan munculnya perilaku digiseksual pada seseorang. Objek dan media digiseksual yaitu : smartphome, VR (Virtual Reality), dan robot seks dengan kecerdasan buatan. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik, baik saat menganalisis permasalahan dari sudut pandang psikologis maupun ketika menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an (tafsir maudhu'i). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis riset kepustakaan, ayat-ayat Al-Qur'an, publikasi berbentuk hasil penelitian, jurnal, prosiding konferensi atau seminar dan artikel. Akan tetapi dalam Disertasi ini lebih menghususkan konsep psikologi dalam penanggulangan digiseksual.
2. Tesis yang berjudul "*Konsep Al-Qur'an Dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*", ditulis oleh Hernawan Nur Abadi pada Pascasarjana institut PTIQ Jakarta, dalam Tesis ini Hernawan Nur Abadi menjelaskan tentang penyimpangan seksual dan bahayanya, kemudian tata kehidupan seksual dalam Al-Qur'an, serta tema inti dalam Tesis ini ialah konsep pencegahan penyimpangan seksual menurut Al-Qur'an, gambaran umumnya sebagai berikut:
 - a. Mengajarkan pendidikan seks, upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak sesuai norma agama serta menutup ke arah hubungan seksual terlarang.
 - b. Menghentikan penyebaran pornografi dan pornoaksi, dengan tidak mengakses, menyiarkan, membuat dan lain sebagainya hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan syahwat. Sehingga akan mengarah pada perilaku yang terlarang baik zina maupun penyimpangan seksual.
 - c. Memberikan sanksi yang berat bagi yang melakukannya. Adanya hukuman yang seberat-

beratnya yang di atur oleh pemerintah dan menutup jalan menuju seks terlarang. Bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam. Sedangkan dalam aturan hukum Islam sudah terperinci aturan sanksi-sanksinya. d. Melaksanakan shalat yang benar dan khusyu`, karena dengannya akan membentuk pribadi yang selalu mawas diri dan mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dari penelitian ini Hernawan Nur Abadi hanya menjelaskan konsep pencegahan penyimpangan seksual secara singkat dan tidak menjelaskan konsep ataupun solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dalam pencegahan penyimpangan seksual secara kompleks, dari kekosongan inilah penulis melengkapinya dengan menampilkan ayat-ayat dan penafsiran ulama yang dikontekstualisasikan terhadap penanggulangan penyimpangan seksual.

3. Skripsi yang berjudul "*Deviasi Seksual Dalam Al-Qur'an*" ditulis oleh Luqmanul Hakim pada institut PTIQ Jakarta, dalam Skripsi ini Luqmanul Hakim menjelaskan tentang ayat-ayat yang menerangkan hifzul furuj (menjaga kemaluan) hanya terdapat pada 5 ayat dalam 4 surat yaitu QS. An-Nur [24]: 30-31, QS. Al-Ahzab [33]: 35, QS. Al-Ma'arij [70]: 29, dan QS. Al-Mu'minin [23]: 5. Kemudian Luqmanul Hakim menampilkan analisis solusi korelatif penafsiran ayat-ayat terhadap pencegahan penyimpangan seksual, akan tetapi dalam skripsi ini Luqmanul Hakim tidak menampilkan konsep Al-Qur'an dalam penanggulangan penyimpangan seksual secara menyeluruh, karena lebih memfokuskan hanya menampilkan konsep dalam menjaga kemaluan, berangkat dari kekosongan inilah penulis menampilkan pembeda yaitu berupa kontekstualisasi ayat-ayat dalam penanggulangan penyimpangan seksual.
4. Buku yang berjudul "*Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpag*" ditulis oleh Didi Juanedi, beliau merupakan penulis dan juga seorang Dosen fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, dalam buku ini dijelaskan faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya penyimpangan seksual, bentuk-bentuk penyimpangan seksual, serta Pendidikan seks dalam keluarga. Akan tetapi dalam buku ini tidak menampilkan ayat-ayat tentang menjaga kemaluan dan juga solusi Al-Qur'an dalam upaya menaggulangi penyimpangan seksual secara mendetail.
5. Buku yang berjudul "*Lo Gue Butuh Tau LGBT*" ditulis oleh Agung Sugiarto atau lebih sering dikenal sebagai kk sinyo, beliau merupakan pendiri Yayasan Peduli Sahabat, seorang penulis, pengisi acara parenting di berbagai kota, praktisi pendamping dunia LGBT dan kecanduan game/gadget/pornografi, mahasiswa pascasarjana UIN Jakarta, dalam buku ini dijelaskan tentang orientasi seksual, cara menyikapinya, macam-macam penyimpangan seksual, LGBT menurut islam, dan deteksi dini menjaga diri dari LGBT, akan tetapi dalam buku ini Agung Sugiarto hanya menampilkan cara pencegahan dini dalam kasus penyimpangan seksual tanpa menampilkan ayat-ayat dan penafsiran ulama dalam menaggulangi penyimpangan seksual secara detail.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan ataupun berbagai sumber.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.¹⁸ Sekilas penelitian deskriptif mirip dengan pekerjaan seorang wartawan, yaitu mengamati dan kemudian menceritakan dalam tulisan di media masa. Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya akan lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa sebagaimana wartawan.¹⁹

Hasil penelitian deskriptif dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah. Tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengetahui keadaan (*description of existing reality*), hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat (*causality*). Penelitian mengenai hubungan antara beberapa hal (*relation of variabel*) menghasilkan kesimpulan umum (*generalization*) atau kecenderungan umum (*general tendency*), apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan suatu hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara mendalam mengenai seksualitas dalam Al-Qur'an dan juga cara penyembuhannya melalui perspektif Al-Qur'an.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan tematik (Maudhu'i) dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan terhadap seksualitas dalam Al-Qur'an, serta mengkontekstualisasikan ayat-ayat yang

¹⁶ Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h. 11

¹⁷ Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 33

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 19

¹⁹ Morissan, dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 37

²⁰ Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 14.

berkaitan dengan solusi Al-Qur'an dalam upaya penanggulangan penyimpangan seksual, dengan langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan tema yang akan dibahas.
 - b. Mencari ayat yang relevan dengan tema penelitian.
 - c. Mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema pembahasan.
 - d. Menganalisa ayat-ayat dengan menampilkan penafsiran-penafsiran para ulama.
 - e. Membuat kesimpulan pembahasan.²¹
3. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung atau data sekunder.²² Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan sumber data yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun sumber primer dalam penulisan ini akan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, buku-buku yang berkaitan dengan tema dan penafsiran para ulama yang sesuai dengan judul penelitian. Selain sumber primer ada pula sumber-sumber sekunder untuk mendukung penelitian. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal dan juga artikel yang terkait dengan pembahasan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dengan cara yang bermakna hingga dapat dipahami dengan mudah, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Langkah penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian secara deskriptif.²³

F. Teknik dan Sistematika Penulisan

1. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan buku pedoman skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta yang berjudul "Menjadi Peneliti Pemula: Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir".

2. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah beserta identifikasi masalahnya. Dilanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah,

²¹ Abdul Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, Tej.Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 10

²² Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana <http://www.mercubuana.ac.id> diakses pada 23 Januari 2023

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & d*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 245

tujuan dan manfaat penelitian. Bagian ini akan memberikan gambaran awal secara sederhana mengenai pembahasan tentang penyimpangan seksual.

BAB II adalah pengertian secara umum mengenai penyimpangan seksual, bentuk-bentuk penyimpangan seksual, faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual, bahaya penyimpangan seksual.

BAB III merupakan inti dari penelitian ini, dengan menampilkan pembahasan tentang seksualitas dalam Al-Qur'an, seperti : penyimpangan seksual dalam Al-Qur'an berupa sejarahnya, sistem kehidupan seksual, aturan atau etika hubungan seksual dalam Al-Qur'an dan Solusi penyembuhan penyimpangan seksual dengan menampilkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan terhadap pembahasan, serta menyajikan ayat-ayat sesuai tema yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan menjadi sebuah konsep upaya penyembuhan penyimpangan seksual yang dikorelasikan dengan menyertakan pandangan para mufassir atas ayat-ayat tersebut dan dikuatkan oleh penelitian ilmiah. Inti dalam pembahasan penelitian ini akan dijabarkan kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang solusinya dalam upaya penyembuhan penyimpangan seksual.

BAB IV ialah penutup, berisi kesimpulan pembahasan dan juga saran hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Pengertian Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual terdiri atas dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar “simpang” yang memiliki empat pengertian. Pertama, berarti proses, cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua, membelok, menempuh jalan yang lain. Ketiga, tidak menurut apa yang sudah ditentukan, tidak sesuai dengan rencana. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama.²⁴

Kata “seksual” mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masingnya menghasilkan sel telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenous, atau dengan proses perkembangbiakan.²⁵

Seiring perubahan zaman yang semakin maju dan perubahan sosial pada masyarakat, terdapat penyimpangan atau kelainan yang terjadi pada perilaku manusia, termasuk dalam aktivitas seksual. Penyimpangan atau kelainan adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan jalan yang tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah dengan menggunakan objek seks yang tidak wajar.²⁶

Al-Qur'an memberikan label kepada mereka yang memiliki kecenderungan dan perilaku seksual menyimpang dengan istilah Al-adun' (orang-orang yang melampaui batas). Bahwa Allah telah menghalalkan hubungan seksual yang dapat dinikmati oleh pasangan yang sah atas karunia Allah. Namun, ada orang yang masih menginginkan lebih ataupun selain daripada itu meskipun tidak bermoral dan juga tidak masuk akal sehat, sehingga Al-Qur'an menjulukinya dengan melampaui batas manusia normal.²⁷

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga sebagai abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya. Penyimpangan seksual yang dilakukan dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme melalui relasi di

²⁴Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 488

²⁵J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.460

²⁶Siti Aisyah. “Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder”, Pada *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, h. 21.

²⁷Lihat (QS. Al-Mu'minun : 7)


luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.²⁸

Dalam kehidupan manusia, penyimpangan seksual semakin marak dan meresahkan masyarakat. Aktivitas seksual yang tinggi itu akan menjadi lahan subur bagi terjadinya konflik yang berkaitan dengan masalah seksual. Islam memandang seksualitas sebagai suatu aspek kehidupan yang amat penting karena banyak mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas dorongan seks itu bersifat biologis, naluriah, dan berlaku bagi semua orang. Apabila pengendalian diri, dalam hal ini iman dan intelegensinya lemah, maka dorongan seks tersebut bisa menguasai dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, termasuk penyimpangan seksual.²⁹

B. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual

Hubungan badan atau hubungan seksual (sexual intercourse) merupakan anugerah dari Allah sepanjang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan dengan cara yang normal, sehat (tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas) dan beretika.³⁰

Manusia memiliki orientasi seksual dan normalnya seseorang memiliki kecenderungan orientasi seksual heteroseksual. Orientasi seksual merupakan identitas seksual seseorang. Dalam ilmu psikologi, orientasi seksual merupakan arah preferensi seksual seseorang.³¹ Orientasi seksual terbagi menjadi tiga, yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual.³² Berikut skema kodrat manusia:



²⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), h. 38.

²⁹ Hernawan Nur Abadi, "Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual", *Tesis* pada Institut PTIQ Jakarta, 2016, h. 23

³⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 71.

³¹ Laura A. King, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2017,), h. 67.

³² Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Tesis* pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 36.

Di luar yang diperintahkan Allah tersebut merupakan perbuatan melampaui batas. Penyimpangan seksual sejatinya dijumpai banyak sekali ragamnya, berikut merupakan macam-macam bentuk penyimpangan seksual :

1. Anal Seks

Anal seks adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki melalui anus perempuan bukan melalui vaginanya. Hubungan seksual jenis ini tidak hanya dilarang agama dan berbahaya namun kotor dan menjijikkan. Anus adalah tempat membuang kotoran manusia dan banyak terdapat kuman-kuman yang dapat menimbulkan banyak penyakit, menyebabkan luka dan menyakitkan bagi perempuan.³³

Kendati Allah telah menghalalkan istri bagi suaminya dimana ia bebas menyetubuhinya dari arah mana saja ia suka namun Allah tidak menjadikan hal itu berlaku mutlak tanpa batas seorang suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya pada kemaluannya sewaktu Suci yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas baik dari arah depan ataupun dari arah belakang yang penting pada kemaluannya bukan pada duburnya. Akan tetapi sebagian orang yang mempunyai kelainan tanpa malu menyetubuhi istrinya pada duburnya, sekalipun Rasulullah telah memperingatkan hal itu dengan keras namun karena iman dan jiwa yang lemah peringatan keras itu tidak kuasa mencegah mereka dari dosa besar yang nista tersebut.³⁴

2. Sodom

Sodom adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Perilaku seksual menyimpang ini bisa dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa dan biasanya terhadap orang yang mampu dikuasainya.³⁵ Kelainan seksual pada pria yang menyebabkan ia menyukai hubungan seksual melalui dubur, kelainan sodomi ini juga erat kaitannya dengan homoseksual dan anal seks. Pelaku sodomi biasanya memiliki latar belakang yang sangat jauh dari norma agama dan masyarakat. Para pelakunya biasanya gelandangan atau mereka yang hidup di wilayah terminal dan lokalisasi pelacuran.³⁶

3. Homoseksual

Homoseksual diartikan sebagai kecenderungan atau perilaku yang menyenangkan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) secara seksual. Ketertarikan seksual pada jenis yang sama jika laki-laki kepada laki-laki disebut homoseksual. Kata homo diambil dari bahasa Yunani yang berarti sama, dan seksual berasal dari bahasa Inggris bermakna hubungan dengan

³³ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 71

³⁴ Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.61-62

³⁵ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 65

³⁶ Didi Junaedi, *17 Seks Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an dan Psikologi*, (Jakarta: Sejuk, 2010), h.73.

kelamin. Di Indonesia homoseksual lebih diartikan kepada laki-laki yang menyukai laki-laki.³⁷

Homoseksual termasuk dosa yang paling keji dan paling nista yang menunjukkan penyimpangan fitrah, kerusakan akal, dan kelainan jiwa, Perbuatan seperti itu di dalam islam disebut dengan *Liwath* karena dinisbatkan kepada kaum Nabi Luth yang merebak perbuatan keji tersebut di tengah-tengah mereka dan perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang yang hilang akal.³⁸

Dipandang dari segi kesehatan perilaku homoseksual menyebabkan timbulnya penyakit AIDS quired imune imunodefisiensi sindrom. Pada tahun 1979 penyakit ini baru diketahui. Pusat pemantau penyakit yang berada di Atlanta georgino Amerika Serikat melaporkan ada satu penyakit aneh menimpa pada 5 pemuda penyakit itu adalah pneumosintesis dari pneumonia yang mengherankan kelima pemuda itu semuanya pelaku homoseksual. Dokter Martin seorang anggota panitia khusus yang dibentuk UNESCO di tahun 1969 untuk meneliti penyakit seksual yang disebabkan oleh kelainan seks menyatakan bahwa penyebab utama penyakit sipilis dan gonorea adalah homoseksual nilai pihak 65% penyakit sipilis yang terjadi pada kurun waktu 1960 hingga 1962 di London disebabkan oleh homoseksual. Oleh karena itu Islam mensyariatkan adanya pernikahan untuk menjaga fitrah Suci manusia dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia selanjutnya. perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis melainkan juga sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitrahnya.³⁹

4. Lesbian

Lesbian merupakan hubungan seksual antara dua orang yang sesama jenis (wanita dengan wanita). Lesbianisme adalah jenis lain selain gay pada orientasi seksual homoseksual. Homoseksual di kalangan wanita disebut cinta lesbian atau lesbianisme.⁴⁰

Secara sederhana, homoseksualitas dapat diartikan juga sebagai kecenderungan yang kuat akan daya tari kerotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Gay dan lesbian memiliki minat erotis pada anggota gender mereka sendiri.⁴¹

³⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001), h. 563

³⁸Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) h. 42.

³⁹Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia...*, h.3-4

⁴⁰Didi Junaedi, *17 Seks Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an dan Psikologi...*, h.73.

⁴¹Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, h.35.

Secara hukum, perbuatan ini disamakan dengan hubungan mesra tanpa masuk kemaluan. Namun keduanya dikenakan *takzir* (hukuman yang ketentuannya diserahkan kepada hakim) karena termasuk zina yang tidak ada *had* terhadapnya dan juga disamakan dengan hubungan pria dan wanita tanpa intim atau bersetubuh. Namun hal itu bukan berarti meremehkan dosa ini, sebab apabila seorang wanita melakukan perbuatan itu maka ia telah menapakkan kakinya di atas jalan perbuatan keji yang mana bisa membuka peluang untuk mendorongnya agar melakukan perbuatan keji lainnya.⁴²

5. Biseksual

Biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, yang terkadang disebut panseksualitas. Biseksualitas adalah salah satu dari tiga klasifikasi utama orientasi seksual, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas yang masing-masing merupakan bagian dari rangkaian orientasi seksual.⁴³

Perilaku biseksual berdampak buruk pada kesehatan mereka juga pasangan heteroseksualnya. Hasil penelitian terhadap biseksual, ditemukan bahwa keadaan kesehatan biseksual buruk, khususnya pada kesehatan reproduksi biseksual wanita. Hasil SRH (Sexual and Reproductive Health) menunjukkan angka yang buruk terhadap masalah alat reproduksi biseksual wanita dan angka tersebut melebihi angka terhadap wanita heteroseksual. Seperti kasus beberapa wanita muda biseksual di Amerika Utara, mereka lebih sedikit menggunakan alat pengaman saat berhubungan badan dibandingkan wanita heteroseksual. Sebanyak 40% dari mereka dinyatakan positif terkena PMS.⁵⁴ Sedangkan pada pria biseksual yang kini berjumlah sekitar 2% dari populasi manusia di dunia, data di Amerika Serikat menjelaskan bahwa 56% dari mereka mengidap HIV.⁴⁴

6. Onani/Masturbasi

Onani dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) berarti pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan senggama; masturbasi. Masturbasi diambil dari dua kata, yaitu mastur bermakna tangan sedangkan batio adalah menodai diri sendiri dengan tangannya sendiri.⁴⁵

⁴²Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.59-61.

⁴³Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h.17.

⁴⁴Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Disertasi* pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 45.

⁴⁵Abu al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid Press, 2001), h. 75.

Menurut Kartini Kartono masturbasi sebagai upaya mencapai suatu keadaan ereksi pada organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsang manual dengan tangan atau alat perangsang.⁴⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa onani haram hukumnya sebagian ulama lainnya berkata orang yang berbuat seperti itu seolah-olah melakukan hubungan haram terhadap dirinya sendiri dan jelas itu merupakan perbuatan maksiat yang dibuat oleh setan dan disebarluaskannya di tengah manusia hingga menjadi buah bibir betapa bagus seandainya hal itu tidak dibicarakan walaupun ada dalil yang membolehkan perbuatan seperti itu niscaya orang yang punya rasa malu akan menjauhkan diri darinya karena hinanya perbuatan seperti itu, ulama mengharamkannya dan itulah pendapat yang benar sehingga tidak layak mengambil pendapat lainnya dalam agama Allah.⁴⁷

Hendaklah setiap muslim berhati-hati terhadap jebakan setan atas dirinya sekalipun perbuatan itu remeh dalam pandangannya maka hendaklah ia ketahui bahwa hal itu merupakan jebakan setan yang telah menerapkan sistem jebakan serta demi setahap dalam menjala manusia sehingga terperosok ke dalam dosa mulai dari dosa yang lebih tipis daripada rambut sampai dosa yang lebih besar daripada gunung sementara dia tidak menyadarinya.⁴⁸

7. Incest

Incest adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di dalam atau luar pernikahan, dimana mereka memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang dekat sekali, misalnya hubungan antara ayah dan anak, ibu dengan anak, adik-kakak, paman-keponakan dan sebagainya.⁴⁹

Incest banyak terjadi di kalangan tingkat sosial-ekonomi yang sangat rendah dan pada orang-orang keturunan bangsawan, dengan alasan untuk melanggengkan kebangsawanannya.⁵⁰

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa incest adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest

⁴⁶Kartini Kartono, *Onani dalm Psikologi Wanita*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 128.

⁴⁷Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkamil Qur'an*, (Jakarta: Darul Syuruq), h. 4498 .

⁴⁸Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.73.

⁴⁹Mustaqim, *Deviasi Seksual dalam Perspektif Al-Qur'an...* dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Ngawi: IAI Ngawi, 2022), Vol. 7, No. 1, h. 84

⁵⁰Didi Junaedi, *17 Seks Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an dan Psikologi*, (Jakarta: Sejuk, 2010), h.63.

merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya dan agama.⁵¹

8. Sadisme

Sadisme adalah istilah yang digunakan untuk menandai orang yang senang menyiksa pasangannya ketika berhubungan badan atau disebut juga dengan sadomasokisme. Penyiksaan mulai dari kata-kata makian yang menyakitkan, umpatan, tendangan, tinju, atau berbagai jenis kekerasan fisik seperti mengikat dengan tali yang kencang, menyayat dengan silet, menutup kepala pasangannya dengan kantong plastik sehingga sulit bernapas. Semakin tersiksa dan meronta-ronta pasangannya semakin ia mendapatkan kepuasan. Tidak sedikit korban sadisme berakhir hidupnya karena penyiksaan yang dinikmati oleh pelakunya.⁵²

9. Masokisme

Masokhisme, lawan dari sadisme, digunakan untuk memberi label seseorang yang senang disiksa oleh pasangannya saat bersebadan. Orang masokhis senantiasa meminta kepada pasangannya agar memaki-maki, mencubit, meninju atau berbagai siksaan lainnya yang dirasakan menambah gairah seksualnya. Seperti halnya pada sadisme, para masokhis sangat menikmati siksaan yang diterima ketika mereka berhubungan suami istri. Semakin kuat siksaan itu semakin mendapatkan kepuasan.⁵³

10. Ekshibionisme

Eksibionisme adalah salah satu deviasi seksual yang mengacu kepada kebiasaan memamerkan bagian-bagian aurat khususnya kelamin. Pelaku seringkali mencapai orgasme melalui kombinasi dari faktor-faktor situasional selama itu. Psikoanalisa menerangkan ekshibionisme sebagai fiksasi dalam taraf perkembangan libido. Ekshibionisme hampir selalu terjadi pada laki-laki, Semakin korban merasa ketakutan atau jijik, maka penderita ekshibisionisme akan semakin terangsang.⁵⁴ Ekshibionisme terbagi menjadi empat:

- a. Ekshibionisme berfantasi Jenis ekshibionisme ini merupakan yang teringan, karena hanya dalam fantasi penderita. Meskipun hanya dengan berfantasi, namun pelaku tetap merasakan kepuasan seksual.
- b. Ekshibionisme murni Pada penderita jenis ini, mereka memperlihatkan alat kelaminnya dari jauh dan bermasturbasi tanpa menyentuh korban.
- c. Ekshibionisme Kriminal Jenis ekshibionisme ini, melakukan perilaku seksual menyimpangnya dengan diikuti kekerasan terhadap korban. Biasanya korban adalah anak-anak atau orang yang lemah. Jika korban

⁵¹http://repository.dharmawangsa.ac.id/144/8/BAB%20II_15110083.pdf, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

⁵²Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 72

⁵³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 72-73

⁵⁴Hassan Shadiy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1990), h. 894

adalah anak-anak, maka pelaku akan melanjutkan aktivitas ekshibisionismenya ke perilaku pedofilia, yaitu pelecehan seksual terhadap anak.

- d. Ekshibisionisme eksklusif Pelaku jenis ini, melakukan perilaku tersebut dengan pasangannya. Interaksi seksual dilakukan dengan romantis, namun tetap kepuasan seksualnya diraih dari melakukan ekshibisionisme.

Biasanya, pelaku ekshibisionisme melakukan aksinya di tempat yang sepi. Sebagian besar korban adalah wanita, terutama wanita yang sedang berjalan sendirian. Pada pelaku ekshibisionisme yang sudah parah, ia akan berani melakukan perilaku abnormal seksualnya di tempat yang ramai, seperti di depan sekolah, di stasiun, dan sebagainya.⁵⁵

11. Pedofilia

Pedofilia (pedophilia) berasal dari Bahasa Yunani, terdiri atas: pais yang diartikan anak-anak dan philia dengan cinta persahabatan. Sedangkan yang dimaksud menurut istilah adalah kecenderungan atau tindakan yang mengarah pada tindakan seksual terhadap anak-anak kecil yang belum baligh (prapubertas). Sementara jika tindakan seksual itu dilakukan kepada orang yang sudah pubertas tidak dimasukkan sebagai pedofilia. Jadi, khas pada anak di bawah umur pubertas, sehingga dapat dikatakan kecenderungan ketertarikan secara seksual itu bersifat sepihak. Oleh sebab itu, anak kecil yang menjadi target mangsa biasanya diiming-imingi dengan sesuatu yang dapat menarik perhatiannya seperti diberi cokelat, permen, uang jajan, dan sebagainya. Pedofilia adakalanya hanya sebatas fantasi semata, tetapi dalam banyak kasus dengan tindakan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sesuai dengan teori law of effect bahwa jika suatu hal memberi kenikmatan atau kepuasan cenderung diulang dengan kadar yang lebih intens, maka meskipun pedofilia pasif (hanya dalam fantasi) maka tetap terbuka peluang untuk melakukannya jika kesempatan dan dirasa aman pada saat itu. Penyimpangan seksual ini pada umumnya dilakukan oleh pria, meskipun juga ditemukan ada kasus dilakukan oleh perempuan.⁵⁶

12. Bestiality (Zoofilia)

Bestiality adalah perilaku seksual dengan melakukan relasi seksual dan kepuasan seksual menggunakan binatang sebagai jalan seksual. Bestiality disebut juga dengan zoofilia, berasal dari dua kata yaitu zoo yang bermakna binatang dan phileoo yang berarti mencintai.⁵⁷

Normalnya manusia tertarik kepada manusia yang berlawanan jenis. Namun seorang yang berperilaku zoofilia tidak tertarik secara seksual kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan, seperti kuda, kambing, sapi, kucing,

⁵⁵Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Disertasi* pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 136-137.

⁵⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 75

⁵⁷Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang di Larang Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) h. 60

anjing, atau hewan peliharaan lainnya. Istilah lain zoofilia adalah bestiality. Tindakan ini dilakukan dengan cara anal, vaginal, oral, atau dengan sentuhan-sentuhan erotis pada bagian genital tubuh hewan atau sebaliknya. Biasanya hewan tersebut dilatih untuk melakukan sentuhan erotis seperti jilatan pada bagian badan tertentu dengan menggunakan keju, mentega atau yang lainnya. Perilaku zoofilia dikecam keras oleh para pencinta dan penyayang hewan, karena dianggap perbuatan penyiksaan terhadap hewan. Ada beberapa faktor yang mendorong orang melakukan tindakan zoofilia, antara lain:

- a. Adanya perasaan rendah diri (minder) di hadapan orang lain yang dilatari oleh berbagai faktor misalnya faktor sosial, ekonomi, bentuk tubuh, dan sebagainya.
- b. Pernah gagal dan disakiti dalam menjalin hubungan asmara yang sangat mendalam, lalu berpandangan bahwa semua manusia sama.
- c. Tidak ingin menerima berbagai risiko seperti penolakan, teriakan, cacian, atau kemungkinan diceritakan di masa akan datang.
- d. Hasrat seksual yang sangat tinggi sementara penyalurannya tidak ada dan tidak mampu mengalihkan hasrat itu dengan substitusi padahal-hal positif.
- e. Penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh faktor ketidakmampuan menggunakan logika secara tepat. Pada umumnya penyimpangan seksual ini terjadi di wilayah-wilayah pedesaan yang sangat tertutup dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Ditemukan juga kasus-kasus di perkotaan pada orang yang sangat kesepian atau teralienasi dari lingkungannya, dan tak mampu membangun kembali komunikasi positif dengan orang lain.⁵⁸

Ibnul qoyyim (W. 751 H) berkata, ada tiga pendapat ahli fiqih dalam masalah ini: pertama diberi sanksi namun tidak ada hukuman had baginya, kedua diberi hukuman seperti hukuman bagi pezina, ketiga diberi hukuman seperti hukuman orang yang melakukan homoseksual.⁵⁹

13. Nekrofilia

Nekrofilia (necrophilia), dikenal juga dengan thanatophilia atau necrolagnia, adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan sifat orang yang senang secara seksual terhadap mayat. Istilah nekrofilia berasal dari Bahasa Yunani: *necros* yang berarti mati atau mayat, dan *philia* yang berarti persahabatan atau cinta persahabatan. Pada kasus yang akut biasanya akan membunuh korban sebelum digagahi. Ia lebih menikmati berhubungan seksual dengan orang yang sudah mati daripada yang hidup. Boleh jadi orang ini menganggap bahwa dengan bercinta bersama orang mati ia tidak akan ditolak, dilaporkan, dikhianati cintanya, dan yang pasti tak mungkin hamil. Pada kasus yang akut, pelaku nekrofilia akan membunuh korban sebelum melakukan perilaku menyimpang tersebut. Namun, pada kasus lain terdapat perilaku nekrofilia yang terjadi tanpa kesengajaan. Seperti kasus

⁵⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 75-76

⁵⁹ Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.70

pemeriksaan yang diawali kekerasan sehingga korban meninggal, dan pelaku tetap melanjutkan perbuatan jahatnya terhadap korban meski sudah menjadi mayat. Penderita nekrofilia dapat dikategorikan dalam 3 golongan yaitu :

- a. Necrophylic homicide Penderita nekrofilia kategori ini melampiasikan kelainan seksualnya dengan diawali membunuh korban.
- b. Regular necrophilia Penderita nekrofilia kategori ini melampiasikan kelainan seksualnya dengan menggunakan mayat yang sudah ada, tanpa membunuh.
- c. Necrophilic fantasy Penderita nekrofilia kategori ini melampiasikan kelainan seksualnya hanya dengan berfantasi dan berkhayal melakukan interaksi seksual dengan mayat. Misalnya mengkhayal berhubungan intim dengan seorang tokoh terkenal yang telah meninggal dunia.⁶⁰

14. Wifeswap (Swing)

Perilaku seksual yang dibenarkan oleh syariat adalah hubungan suami istri yang telah menikah secara sah melalui alat kelamin. Ada perilaku menyimpang pada pasangan-pasangan suami istri yang tidak bermoral yang menganggap pasangannya sebagai peralatan yang bisa ditukarpinjamkan. Para swinger biasanya bersepakat saling menukar pakai istri masing-masing untuk waktu tertentu. Sebagian pelakunya mengenal pasangan masing-masing dan sebagian lagi dengan tidak saling mengenal sebelumnya. Cara yang umum dilakukan bagi pasangan yang belum saling mengenal adalah dengan bertukar kunci kamar tidur baik dengan random atau diatur oleh pihak ketiga.⁶¹

15. Fetisisme

Fetisisme adalah perilaku menyimpang di mana cara memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menggunakan benda, seperti pakaian dalam, kain, dan benda lainnya.⁶² Benda-benda tersebut dipuja dan dicintai secara berlebihan. Dengan benda tersebut ia mendapatkan kepuasan seks dengan cara menciumi, memeluk, membelai dan kadang digunakan juga untuk masturbasi.⁶³

Gangguan fetisisme ini ternyata dapat dijelaskan secara medis. Dalam hal ini, gangguan fetisisme dapat juga disebut sebagai salah satu jenis gangguan parafilia (paraphilic disorder), di mana penderitanya akan menunjukkan minat seksual yang bersifat intens, ganjil, dan terus berulang,

⁶⁰ Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Disertasi* pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 132-133.

⁶¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 76-7

⁶² Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, h. 81

⁶³ Didi Junaedi, *17 Seks Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an dan Psikologi*, h. 93

jika dibandingkan dengan minat seksual yang normal seperti pada umumnya.⁶⁴

16. Voyeurisme

Voyeurisme diambil dari bahasa Perancis *voyeur* yang berarti mengintip. Perilaku penyimpangan ini dilakukan dengan mengintip bagian-bagian tubuh orang lain yang tidak sewajarnya.⁶⁵ Mendapatkan kepuasan dengan cara diam-diam mengintip orang lain telanjang atau melakukan senggama, melalui lubang kunci, jendela, dan sebagainya.⁶⁶ Voyeurisme penyimpangan seksual di mana seorang mendapatkan kepuasan dengan melihat orang lain telanjang atau bersenggama, cara yang digunakannya adalah dengan mengintip. Demikian pula bagi orang yang mengidap penyimpangan seksual voyerisme senang berjalan dari satu tempat ke tempat lain yang memungkinkan adanya peluang untuk mengintip lawan jenisnya.⁶⁷

17. Frotteurisme

Frotteurisme adalah kelainan seksual di mana pria mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan alat kelaminnya kepada wanita di tempat umum. Misalnya di bis, kereta, dan tempat umum lainnya. Hal ini mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan pada seseorang, namun orang tersebut tidak mengetahuinya.⁶⁸

Secara ilmiah, tidak jelas apa yang menyebabkan frotteurisme. Tetapi ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa gangguan ini bisa terjadi. Mulai dari ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual, trauma terhadap pelecehan seksual di masa lalu, atau memiliki gangguan lain, seperti kecemasan atau hiperseksualitas. Misalnya, seseorang yang tidak sengaja bergesekan dengan orang lain di keramaian, kemudian menjadi bergairah secara seksual, mungkin ingin mengulangi pengalaman tersebut. Cara ini dianggap bisa menggantikan cara tradisional untuk mencapai gairah seksualnya. Riwayat pelecehan seksual di masa lalu juga dikaitkan dengan gangguan frotteuristik, di mana bisa memengaruhi perkembangan psikoseksual yang normal. Orang dengan kondisi ini mungkin menganggap bahwa kontak dengan orang asing adalah bentuk pemanasan atau keintiman. Tak hanya itu, teori lain juga menyebutkan bahwa gangguan perilaku, gangguan kepribadian antisosial, kecemasan, depresi, penyalahgunaan zat,

⁶⁴<https://aido.id/health-articles/mengetahui-arti-fetisisme-seksual-penyebab-dan-juga-gejala-gejala-yang-menyertainya/detail>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2023

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 63

⁶⁶Mustaqim, *Deviasi Seksual dalam Prespektif Al-Qur'an* dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Ngawi: IAI Ngawi, 2022), Vol. 7, No. 1, h. 83

⁶⁷Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang di Larang Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) h. 88

⁶⁸Sugeng Sejati, *Psikologi Abnormal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 91-92

cedera otak, dan hiperseksualitas, juga dapat memainkan peran dalam perkembangan frotteurisme.⁶⁹

18. Digiseksual

Digiseksual adalah perilaku pemuasan seksual dengan objek seksual atau partner seks berupa teknologi atau digital. Digiseksual merupakan perilaku seksual menyimpang baru, sebagai salah satu akibat dari dampak negatif kemajuan teknologi yang digunakan secara tidak bijak. Faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari genetik, hormon pra kelahiran dan perkembangan kepribadian. Adapun faktor eksternal terdiri dari lingkungan dan komunitas serta kemajuan teknologi. Faktor eksternal lebih dominan dalam menyebabkan munculnya perilaku digiseksual pada seseorang. Objek dan media digiseksual yaitu; smartphone, VR (Virtual Reality), dan robot seks dengan kecerdasan buatan. Setiap objek dan media digiseksual dapat menjadikan seorang digiseksual memiliki beragam orientasi seksual; heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Selain itu, dampak digiseksual bukan hanya secara personal dan keluarga saja, namun juga sosial seperti akan memicu tuntutan legalitas pernikahan manusia dengan alat digiseksual pada masa depan.⁷⁰

C. Sebab dan Akibat Terjadinya Penyimpangan Seksual

1. Sebab Terjadinya Penyimpangan Seksual

Kartini Kartono menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan penyimpangan seksual:

- a. Faktor intrinsik ialah faktor-faktor herediter atau keturunan berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya.
- b. Faktor ekstrinsik ialah mencakup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang sifatnya traumatis.

Sedangkan menurut Ma'ruf Asrori dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor:

- a. Faktor endogen (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.
- b. Faktor eksogen, yaitu datangnya dari aspek kehidupan moderen yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, Trend mode, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan porno, panti pijat, klub malam, bar dan lain-lain.⁷¹

⁶⁹ Sandy Ardiansyah dkk, *Kesehatan Mental*, (Padang: Global Ekslektif Teknologi, 2023), h. 185

⁷⁰ Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", Tesis pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 431.

⁷¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) h.27

2. Akibat Terjadinya Penyimpangan Seksual

Pengaruh penyimpangan seks semacam homoseksual, menurut ahli ilmu jiwa adalah tidak adanya keinginan melangsungkan perkawinan. Jika ada di antaranya yang telah kawin, akan menyuruh laki-laki yang disukainya untuk menyetubuhi istrinya sendiri asalkan laki-laki itu bersedia digaulinya secara homoseksual. Bila seorang homo telah berusia lanjut dan tidak sanggup mendatangi laki-laki, dia sendiri yang mengundang dan membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Akibat dari perilaku ini perempuan pun merasa tidak puas bersetubuh dengan laki-laki dan timbullah keinginan mereka untuk melakukan hubungan seks antarsesamanya (lesbian).⁷²

Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-Islam waal Tib*, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain:

- a. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika mereka melangsungkan perkawinan, sang istri tidak akan mendapatkan kepuasan biologis, karena nafsu birahi suami telah tertumpah ketika melangsungkan homoseks terhadap laki-laki yang dan tidak memperoleh diinginkannya. Akibatnya, hubungan suami-istri menjadi renggang tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, keturunan, sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan.
- b. Perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil. Seorang homo kadang-kadang berperilaku sebagai laki-laki dan kadang-kadang sebagai perempuan.
- c. Mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja.⁷³

Di samping akibat negatif di atas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni terjangkitnya penyakit AIDS. Penyakit AIDS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menggetarkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya. Penderita AIDS akan kehilangan daya tahan tubuhnya akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin. Korban penyakit AIDS telah banyak terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Hasil survei di Amerika Serikat tahun 1985 ditemui 12.000 penderita AIDS. Dari jumlah ini 73% akibat hubungan free sex, terutama homoseks, 17% akibat penyalahgunaan obat narkotik atau sejenisnya dan 2,5% akibat transfusi darah. Karenanya, sejak tahun 1985 penyakit AIDS ini sudah tidak asing di Amerika. Adapun kasus AIDS di Indonesia ditemukan pertama kali pada tahun 1987. Wilayah pertama kali ditemukan adanya kasus AIDS adalah provinsi Bali, sedangkan yang terakhir melaporkan adalah provinsi Sulawesi

⁷²Herlinatiens, *Garis Tepi Seorang Lesbian*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), h. 5

⁷³Sofwan, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 76.

Barat pada tahun 2011. Sampai bulan September 2015, kasus AIDS tersebar di 381 (77 persen) dari 498 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi Indonesia. Berkaitan dengan itu, dari sumber yang sama, kasus AIDS sampai September 2015 mencapai 68.917 kasus. Berdasarkan kelompok umur, persentase kasus AIDS tahun 2015 didapatkan tertinggi pada usia 20-29 tahun (32,0 persen), 30-39 tahun (29,4 persen), 40-49 tahun (11,8 persen), 50-59 tahun (3,9 persen), kemudian 15-19 tahun (3 persen). Sementara untuk kasus HIV, menurut data Kemenkes sejak tahun 2005 sampai bulan September 2015, terdapat sebanyak 184.929 kasus yang didapat dari laporan layanan konseling dan tes HIV. Jumlah kasus HIV tertinggi yaitu di DKI Jakarta (38.464 kasus), diikuti Jawa Timur (24.104 kasus), Papua (20.147 kasus), Jawa Barat (17.075 kasus), dan Jawa Tengah (12.267 kasus). Selanjutnya, kasus HIV dari bulan Juli hingga September 2015 sejumlah 6.779 kasus. Faktor Risiko penularan HIV tertinggi adalah hubungan seks tidak aman pada heteroseksual (46,2 persen), penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasin (3,4 persen), dan LSL (Lelaki Sesama Lelaki) (24,4 persen). Selain penyakit HIV ada pula penyakit kelamin lainnya, yaitu Sifilis.⁷⁴

Menurut seorang ahli medis Perancis, setiap tahunnya ada 30.000 orang meninggal karena penyakit ini di Perancis. Adapun, di Amerika terdapat sekitar 30.000 sampai 40.000. Menurut para ahli, penyakit ini menular dengan hubungan seksual, seperti zina, homoseks, dan lesbian. Kuman sifilis berkembang biak melalui luka yang menular dengan cepat. Penyakit ini sangat berbahaya, penderitanya dapat menjadi lumpuh karena lemahnya daya tahan tubuh dan membawa kematian. Di samping bahaya bagi individu pelakunya, homoseks juga membahayakan masyarakat. Jika individu tidak mau menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya akan merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak dan merenggangkan ikatan nilai-nilai serta norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.⁷⁵

D. Bahaya Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah sebuah tindakan yang berupa hubungan seks antar orang dengan orang lain tanpa melalui ikatan pernikahan yang sah. Sebagai konsekuensi logis dari perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin. Dewasa ini ternyata penyakit yang dapat menular melalui hubungan seks semakin banyak, seperti AIDS, mollusum contagiosum, trikomoniasis, herpes genitalis, urethritis nonspesifik, dan masih banyak lagi selain kelima penyakit venerial diseases di atas. Semuanya terbukti

⁷⁴Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: Ernest,2017), h. 4

⁷⁵Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia,2016) h.27-30

merupakan penyakit yang berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks. Selain itu, mereka merupakan kelompok penyakit yang ditemukan secara kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian dalam istilah kedokteran dipakai istilah *sexually transmitted diseases* (STD) atau penyakit hubungan seksual disingkat menjadi PHS. Beberapa ciri khas PHS adalah: 1). Penularan penyakit tidak harus melalui hubungan seksual, 2). Penyakit ditularkan pada orang-orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau orang-orang yang bertukar-tukar pasangan, 3). Sebagian penderita adalah korban dari keadaan di luar kemampuan mereka, artinya, mereka sudah berusaha sepenuhnya untuk tidak tertulari penyakit itu tetapi kenyataannya masih tetap terjangkit.⁷⁶

Berikut ini akan disajikan tentang beberapa macam penyakit yang diakibatkan hubungan seks yang menyimpang tersebut:

1. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. Infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksiya dapat menyebabkan AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Virus ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.⁷⁷
2. AIDS, penyakit AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) atau merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan, baik fisik, mental maupun sosial. Penyakit ini dapat ditularkan diantaranya melalui hubungan seksual dengan seorang pria atau wanita yang menderita AIDS, melalui jarum suntikan yang tercemar darah penderita AIDS, ataupun melalui transfusi darah dari seorang penderita AIDS. Namun, penelitian para pakar menunjukkan bahwa penularan atau penyebaran virus HIV penyebab penyakit maut AIDS adalah 90% melalui kontak seksual di luar nikah: seperti pelacuran, pergaulan bebas, hidup bersama tanpa nikah, dan perilaku homoseksual. Pada situasi-situasi tersebut resiko tertulari AIDS sangat tinggi, walaupun virus tersebut mungkin tidak akan aktif selama bertahun-tahun.⁷⁸
3. Sifilis, yang disebut juga penyakit raja singa, merupakan penyakit yang menular melalui hubungan seksual yang paling dahsyat. Gejala-gejala dini muncul secara spontan dan pasti dan pada tahun-tahun selanjutnya penyakit ini dapat timbul kembali dengan kerusakan-kerusakan yang hebat pada penderita. Penyakit ini disebabkan oleh kuman *treponema pallidum*. Organisme ini berbentuk seperti paku sekrup serta dapat bergerak meliuk-liuk

⁷⁶ Hernawan Nur Abadi, "Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual", *Tesis* pada Institut PTIQ Jakarta, 2016, h. 40

⁷⁷ Haryo Bimo Setiarto, dkk., *Penanganan Virus HIV/AIDS*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2021), h. 89.

⁷⁸ Dadang Hawari, *Pencegahan AIDS yang Benar, Bertanggung Jawab dan Islami*, (Menteri Agama RI, 2009), h. 35

dan masuk melalui permukaan kulit lewat setiap lubang kecil luka yang terdapat pada selaput-selaput lendir. Bahkan setiap goresan pada permukaan kulit atau selaput lender akan dapat memberikan peluang berlabuh dan kesempatan masuk bagi kuman ini. Penyakit ini bisa ditularkan melalui persenggamaan atau sentuhan langsung yang begitu melekat dengan patner penderita penyakit sifilis.⁷⁹

4. Gonore, merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh kuman neisseria gonorrhoeae. Kuman ini menyerang selaput lendir pada beberapa organ tubuh. Selaput lendir yang paling sering diserang adalah selaput lendir rektum, mata, mulut, dan anus. Kejangkitan gonore yang paling tinggi terdapat pada saluran kantung kemih atau uretra yang dalam istilah kedokteran disebut uretritis gonoroika. Gejala penyakit ini selain keluarnya nanah berwarna kuning pada alat kelamin, juga rasa nyeri dan panas. Serangan pada saluran kelamin pria bisa lebih hebat pengaruhnya, karena panjang dan banyaknya kelenjar sepanjang saluran. Jika terjadi pada wanita dapat menjalar ke leher Rahim, Rahim itu sendiri, dan organ reproduksi lainnya.⁸⁰
5. Herpes, penyakit ini diakibatkan oleh virus HSV1 dan HSV2 dengan gejala luka pada kemaluan berupa bintik merah dan terasa perih di vulva atau penis, vagina, cervix (leher rahim), bokong, paha, dsb. Kemudian menjadi lepuh-lepuh kecil berisi cairan yang mengandung virus dan dikepung oleh sistem imun dan menjadi nanah dan jika pecah akan berubah menjadi luka dangkal serta terasa nyeri yang dikelilingi oleh pinggiran yang berwarna merah.⁸¹
6. Klamidia, Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan biasanya ditularkan melalui hubungan seksual tidak aman seperti seks bebas. Penyakit ini tidak hanya menginfeksi kelamin, tapi juga bisa menyerang mata jika cairan vagina atau sperma yang terinfeksi mengenai mata.⁸²
7. Gejala awal munculnya infeksi ini ditandai dengan adanya sekumpulan kutil di sekitar alat kelamin, anus dan bokong. Pada beberapa kasus disebutkan bahwa kutil ini ditemukan pada bagian dalam vagina yang mengakibatkan rasa gatal dan nyeri. Kutil kelamin disebabkan oleh infeksi virus HPV, dan menjadi salah satu infeksi menular seksual yang penyebarannya paling cepat.⁸³

⁷⁹Abu Al-Ghifary, *Fikih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), h. 196

⁸⁰Muhajir, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, (Yudhistira, 2007), h. 226

⁸¹Hernawan Nur Abadi, "Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual", *Tesis* pada Institut PTIQ Jakarta, 2016, h. 41-44

⁸²<https://www.alodokter.com/berisiko-terkena-penyakit-kelamin-akibat-seks-bebas>, diakses pada 13 Juni 2023.

⁸³<https://health.grid.id/read/353109164/8-penyakit-berbahaya-yang-muncul-akibat-seks-bebas-lakukan-pemeriksaan-jika-muncul-gejala-ini?page=all>, diakses pada 13 Juni 2023

BAB III
SEKSUALITAS DALAM AL-QUR'AN
DAN SOLUSI AL-QUR'AN DALAM UPAYA PENYEMBUHAN
PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Seksualitas dalam Al-Qur'an

Sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian seks dan seksualitas, karena sering kali, dua pengertian tersebut digunakan secara salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin (sex). Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri dari dimensi sosial.¹

1. Kisah Penyimpangan Seksual dalam Al-Qur'an

Penyimpangan seksual merupakan sikap ataupun tindakan yang pada dasarnya melampaui batas-batas kenormalan, karena menjadikan pelakunya masuk ke dalam perbuatan buruk dan keji yang jelas dilarang oleh Allah SWT sehingga, menjatuhkan pelakunya pada kemurkaan Allah SWT.²

Kisah penyimpangan seksual yang terdapat di dalam Al-Qur'an mengisahkan perbuatan kaum Nabi Luth yang keji, tertulis dengan jelas di berbagai surat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

¹ Pipiet Abrori (ed), *Infeksi Menular Seksual*, (Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017), h. 30

² Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) h. 21.

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ^٤

“80. (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? 81. Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. 82. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” 83. Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. 84. Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka” (Al-A’raf [7]: 80-84)

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai fahisyah. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan agama kecuali dalam keadaan berzina, tetapi homoseksual, sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.³

Kemudian pada surah lain pun Allah berfirman mengenai kaum Nabi Luth yang berbunyi:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّنْ سَجِيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ^٥ وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ

Maka, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. 74. Maka, Kami menjungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. 75. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan (dengan saksama) tanda-tanda (itu). 76. Sesungguhnya (negeri) itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia)” (Al-Hijr [15] : 73-76)

Pada masa Nabi Luth, kejahatan dan penyimpangan seksual berupa homoseksual dan lesbian telah menjadi kebiasaan dan sikap sosial kaumnya (kaum sodom). Bahkan ketika Nabi Luth kedatangan tamu laki-laki yang

³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet.5, vol.5, h.161.

berwajah tampan, mereka memaksa Nabi Luth untuk menyerahkan tamunya, padahal tamu tersebut merupakan malaikat utusan Allah yang ditugaskan untuk memberitakan tentang adanya azab yang akan diberikan kepada kaum sodom tersebut.⁴

Beberapa artikel dan penelitian terkait sejarah tersebut bertebaran, salah satunya mengenai laut mati adalah tempat terendah yang ada di permukaan bumi, permukaan airnya berada 422 meter di bawah permukaan laut. Pantainya laut seluas 402 km persegi itu paling kering di dunia. Tingkat keasinannya mencapai 28-35%, padahal normalnya keasinan laut hanya 3-6%. Laut Mati terletak di Lembah Yordan, yang berbatasan dengan Tepi Barat Yordania dan wilayah Palestina yang dikuasai Israel. Para arkeolog yang bekerja di situs Tall As-Sa'idiyah di sebelah utara Laut Mati mendapati bahwa sekitar Zaman Perunggu (1800-2350 SM) di sana terdapat kehidupan. Saat itu iklim di kawasan tersebut tidak kering seperti sekarang. Antropolog forensik AS, Prof. Mike Finnegan meneliti tiga kerangka pria di Numeira selatan Laut Mati dari tahun 2350 SM. Dia menyimpulkan bahwa ketiganya mati karena tertimpa bebatuan akibat gempa besar. Kemungkinan bahwa di daerah tersebut terjadi gempa sedikitnya 6 skala Richter dibenarkan geolog Israel, Shmuel Marco, karena banyak terdapat patahan. Sejarah kuno telah membuktikan bahwa kaum Sodom dan Gomoroh mengalami kehancuran karena mempraktikkan homoseksualisme dan sejarah kontemporer menunjukkan bahwa kaum gay beresiko tinggi untuk terserang penyakit AIDS yang mematikan. Alam di sekeliling manusia juga mendukung kebenaran itu. Binatang dan tumbuh-tumbuhan yang tidak mengenal budaya dan diciptakan dengan berpasang-pasangan seperti manusia, kawin secara heteroseksual. Dua hal ini menunjukkan bahwa seksualitas (heteroseksual) itu merupakan sesuatu yang alamiah, bukan konstruksi sosial. Apabila tidak alamiah, tentu pengingkarannya tidak akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.⁵

Meskipun dorongan seksual itu merupakan sesuatu yang alamiah, akan tetapi Al-Qur'an tidak membiarkan pemenuhannya berlangsung tanpa aturan. Allah menetapkan bahwa dorongan itu harus disalurkan dalam perkawinan, tidak dengan melacur, memiliki pasangan simpanan ataupun menyalurkan kepada hal menyimpang lainnya. Melalui penelitian tersebut membuktikan bahwa benar adanya sebuah gempa besar yang didatangkan Allah SWT untuk memberi peringatan kepada kaum sodom yang berbuat maksiat. Kisah Kaum Nabi Luth ini tertulis jelas di dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan manusia kembali kepada fitrah insani dan hukum kodrat yang merupakan sunnatullah, baik dalam pengertian dasar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun makna relasionalnya, supaya tetap terjaga tatanan kehidupan manusia yang beradab,

⁴Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, h. 11.

⁵Irwan Abdullah, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2009), h. 83

beragama, dan terjaga kelangsungan populasi manusia kini dan nanti.⁶

Meski seperti apapun kata orang tentang dosa besar kaum Luth yang baru pertama kali mereka lakukan dan tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya, tak seorang pun membayangkan betapa buruknya perbuatan keji yang menjijikkan ini. Bahkan seseorang akan berhenti berulang kali untuk menulis dan membahas tentang tindakan keji seperti ini, karena berat bagi jiwa setiap kali membayangkannya. Bahkan andai Al-Qur'an tidak menyebutkan kisah mereka, tentu seseorang akan berkata, "Itu mustahil". Aneh, ada manusia yang merasakan kenikmatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Mereka menginginkan seks bebas dan menuntut disahkannya berbagai bentuk keluarga, di antaranya: pernikahan lelaki dengan lelaki, pernikahan wanita dengan wanita. Ini adalah penyimpangan pemikiran sebelum penyimpangan seksual. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu, dan juga dari perbuatan mereka. Sebagian diantara mereka mungkin ada yang mengucapkan kalimat tauhid dan tergolong kaum antara muslimin, hanya saja orang seperti ini menyalahi fitrah, sehingga ia bernaung kepada setan, lalu setan membujuknya dan menghiasi keburukan yang ia lakukan yang bahkan hewan pun merasa jijik untuk melakukan atau bahkan sekadar membayangkannya.⁷

Al-Qur'an mengungkapkannya sejauh mana kebodohan dan kotorannya mereka ini. Dengan bodohnya setelah mereka jatuh ke dalam jurang hawa nafsu, mereka saling memanggil satu sama lain. "Usirlah Luth dan keluarganya dari negerimu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (menganggap dirinya) suci (An-Naml: 56). Mereka merasa jijik pada kesucian dan mereka menuding Nabi Luth dan keluarganya kecuali istrinya orang-orang yang menganggap dirinya suci. Apa bisa dikata, mereka ini cacing yang hanya hidup di dalam bangkai busuk, lintah yang hanya hidup di atas bangkai, mereka orang-orang kotor dan menyimpang. Allah melaknat mereka; bagaimanakah mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Karena itulah azab disesuaikan dengan kemaksiatan yang dilakukan. Mereka dihapus dan disingkirkan. Hingga negeri dan tempat mereka dijadikan Allah danau berbau busuk dan bergelombang Padahal sebenarnya danau tersebut adalah api yang bergejolak. Air danau ini sangat asin. Tidak ada yang bisa hidup di sana selain garam dan semacamnya Allah mengubah tempat mereka menjadi danau berbau busuk yang airnya tidak bisa dimanfaatkan. Demikian halnya dengan tanah-tanah sekitarnya karena buruk dan hina, sehingga tempat ini menjadi pelajaran, tanda kekuasaan, kebesaran, dan keperkasaan Allah dalam menimpakan balasan terhadap siapa pun yang menentang perintah-Nya,

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, h. 12-13

⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, (Malang: UB press, 2017), h. 41

mendustakan rasul-rasul-Nya, mengikuti hawa nafsu dan durhaka kepada Rabbnya.⁸

Siapa pun yang bertipe seperti mereka dan meniti jalan mereka, harus memetik pelajaran dari mereka. Allah tidak menimpakan dosa besar ini kepada siapa pun di antara seluruh alam sebelum kaum Luth, dan Allah menghukum mereka dengan hukuman yang tidak pernah Dia timpakan kepada suatu umat pun selain mereka. Allah menyatukan berbagai macam azab dan pembinasaaan terhadap mereka. Allah menjungkir-balikkan negeri mereka, membenamkan mereka ke dalam bumi, dan melempari mereka dengan batu-batu dari langit. Sehingga Allah menimpakan hukuman kepada mereka yang tidak Dia timpakan kepada suatu umat pun selain mereka. Ini karena besarnya dampak kerusakan kejahatan yang nyaris saja membuat bumi berguncang ketika kejahatan ini dilakukan, hampir saja para malaikat melarikan diri dari berbagai penjuru langit dan bumi karena takut azab menimpa para pelakunya sehingga mereka juga ikut tertimpa azab yang turun, dan nyaris membuat gunung lenyap dari tempatnya.⁹

Terbunuhnya pasangan perbuatan homoseksual masih lebih baik daripada bersetubuh, karena ketika ia bersetubuh, ia dihukum mati. Lain halnya ketika ia dibunuh, berarti ia dibunuh secara semena-mena dan mati syahid. Mungkin ia masih mendapatkan manfaat di akhirat. Dengan demikian, homoseksual adalah dosa besar yang dibenci hati, dijauhi pendengaran, dan tidak disukai tabiat.¹⁰

2. Jenis Kelamin

a. Penentuan Jenis Kelamin

Manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى...

“13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan...” (Al-Hujurat [49] : 13)

Ciri seks dapat dibagi dalam dua bentuk, pertama ciri seks primer yang ditentukan oleh alat kelamin dan ciri seks sekunder seperti bentuk tubuh, rambut, kumis, dan suara yang ditentukan oleh hormon seks. Pada manusia jenis kelamin perempuan ditentukan oleh berpasangannya dua

⁸Said Hawwa, *Al-Islam* (Depok: Gema Insani, 2017), h. 314

⁹Kathur Suhardi, *Setiap Penyakit Ada Obatnya*, (Bekasi: Darul Falah, 2017), h. 243

¹⁰Hamid Ahmad Ath-Thahir, *Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017) h. 220

kromosom X (XX) dan pada laki-laki oleh berpasangannya satu kromosom X dan satu kromosom Y (XY).¹¹

Pada manusia perkembangan menjadi laki-laki ditentukan oleh gen SRY yang terletak dikromosom Y. Dengan demikian pada manusia, jenis kelamin anak ditentukan oleh keberadaan kromosom Y yang ada dalam sperma, jadi seks anak ditentukan oleh bapaknya. Jika telur dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka akan dihasilkan anak perempuan. Sebaliknya jika telur dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y akan dilahirkan anak laki-laki.¹²

b. Berpasang-Pasangan

Salah satu tanda kemahakuasaan Allah adalah penciptaan makhluk biologis secara berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk manusia, atau jantan dan betina untuk hewan ataupun tumbuhan,¹³ di dalam Al-Qur'an disebutkan,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan” (An-Najm [53] : 45)

Pada ayat-ayat di atas telah disebutkan bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah SWT, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka.¹⁴

Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang memperkenalkan adanya jenis kelamin ketiga, selain laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, jenis kelamin ketiga, kelamin netral (intersex) yang diperkenalkan sekelompok orang di Dunia Barat tidak dikenal dalam Al-Qur'an. Karena yang mereka sebut jenis kelamin netral itu adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan tetapi orientasi seksualnya berlawanan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Dalam dunia medis dilaporkan adanya manusia dengan kelainan alat kelamin luar yang bukan laki-laki normal dan juga bukan perempuan normal secara bersamaan. Kasus-kasus ini dikenal dengan istilah ambiguous genitalia (alat kelamin ambigu), namun belakangan ini istilah yang lebih

¹¹ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Ilmu dan Teknologi: Temuan Hal Baru Kromosom Oleh Kedokteran*, (TEMPO Publishing, 2021), h. 27

¹² Iskandar Junaidi, *Kehamilan Sehat & mengatur jenis kelamin anak*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET), h. 109-110

¹³ Eko Susilowati & Wagino Sunarto, *Pewarisan Sifat Pada Manusia, Hewan dan Tumbuhan*, (Semarang: ALPRIN, 2019), h. 38.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad, *Lubabu Tafsir Li Ibni Katsir*, (Pustaka Imam Asy-Syafii, 2016), cet. 9, h. 209

populer dikenal dengan DSD, singkatan dari disorder of sexual development (kelainan perkembangan seks).¹⁵

Dalam hal ini perlu dilihat alat kelamin dalamnya (pelir atau indung telur) dan kromosomnya untuk melihat seks genetiknya. Sering ditemukan alat kelamin dalamnya laki-laki, tetapi terjadi kelainan perkembangan sehingga terjadi alat kelamin yang ambigu. Umumnya penderita demikian mempunyai alat kelamin dalam laki-laki (pelir) yang mungkin abnormal dan alat kelamin luarnya mirip alat kelamin perempuan. Seringkali terjadi bayi yang lahir dengan kelainan demikian dibesarkan sebagai anak perempuan, walaupun sebenarnya alat kelamin dalamnya laki-laki. Jarang sekali bayi yang alat kelamin dalamnya dan seks genetiknya perempuan, walaupun ada kelainan, dianggap sebagai laki-laki.¹⁶

Identitas gender seseorang umumnya ditentukan waktu lahir oleh mereka yang membantu dalam persalinan (dokter atau bidan) dan orang tua bayi yang baru lahir. Anak itu kemudian dibesarkan sesuai dengan penentuan jenis kelaminnya waktu lahir, sehingga juga dikenal jenis kelamin yang dipakai untuk membesarkan seorang anak (sex of rearing), sehingga identitas gender (gender identity) selain ditentukan oleh seks biologi, juga banyak ditentukan oleh identitas gender yang diterapkan untuk membesarkan anak itu. Di antara tahun 1960-1980 pendapat umum menyatakan bahwa jenis kelamin yang dipakai untuk membesarkan anak (sex of rearing) merupakan faktor yang paling penting. Hal itu juga didukung oleh kaum feminis. Pendapat itu sekarang berubah, karena dari penelitian yang dilakukan ternyata jenis kelamin yang dipakai untuk membesarkan anak tidak mempunyai pengaruh besar. Setiap orang dengan masalah kelainan jenis kelamin perlu diperiksa dan diputuskan secara perorangan. Penentuan kelamin seseorang merupakan suatu tindakan sosial sesuai dengan realitas biologi, namun harus diingat bahwa kelamin luar belum tentu mencerminkan seks seseorang seutuhnya. Identitas gender seseorang pada akhirnya ditentukan oleh seks genetika, perkembangan anatomi alat kelaminnya dan kelamin yang dipakai untuk membesarkan anak. Suatu contoh kelainan kelamin yang menarik adalah kelainan yang disebut sindroma insensitivitas terhadap androgen atau juga disebut feminisasi testis. Pada kelainan ciri seks sekunder atau apa yang tampak dari luar adalah perempuan yang tanpa pemeriksaan dalam tidak dapat dibedakan dari seorang perempuan normal. Kromosom orang ini adalah XY atau laki-laki dan alat kelamin dalamnya adalah testis (pelir) yang berada dalam rongga perut.¹⁷

Di Indonesia pernah terjadi bahwa orang yang mempunyai kelainan perkembangan kelamin sampai ke pengadilan untuk menentukan kelaminnya

¹⁵Syamsul Arifin (ed), *Minoritas Dalam Pandangan Syariah dan HAM*, (Malang: Literasi Nusantar, 2020), h. 8.

¹⁶Martin Brookes, *Bengkel Ilmu Genetika*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 34.

¹⁷Nurul Qomariah (ed), *Kedokteran Keluarga*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), h. 454.

secara hukum. Pengadilan pada umumnya memutuskan untuk memakai seks genetiknya dalam penentuan kelamin seseorang. Dalam kitab-kitab fikih, mereka yang berjenis kelamin ambigu atau kelamin ganda dikenal dengan istilah khunsa.¹⁸

Para ulama telah membahas panjang lebar orang-orang yang berkelamin ganda ini karena terkait erat dengan persoalan-persoalan fikih seperti waris, saf di dalam salat, imam dan khatib, kesaksian di pengadilan, dan sebagainya. Penyelesaiannya sangat jelas, orang yang berkelamin ganda dan sulit ditentukan apakah ia laki-laki atau perempuan maka ditunggu sampai ia mencapai usia balig ketika salah satu jenis kelaminnya dominan. Jika yang dominan kelaki-lakiannya maka ia dihukumkan (diberi status) sebagai laki-laki, begitupun sebaliknya. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Al-Qur'an hanya mengintroduksi dua jenis kelamin sementara ada yang khunsa, Jawaban atas pertanyaan ini patut kita cermati antara lain tulisan Musa'id bin Sulaiman At-Tayar dalam Mafhum At-Tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat yang mengintroduksi jenis kelamin hanya ada dua (laki-laki dan perempuan), bahwa ayat Al-Qur'an sama sekali tidak menafikan keberadaan khunsa, hanya tidak disebutkan secara eksplisit semata-mata karena dalam realitas memang sangat jarang terjadi. Di samping itu, perkembangan selanjutnya anak-anak yang terlahir dengan kelamin ganda pada akhirnya akan berafiliasi ke salah satu dari dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, sehingga dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih bisa teratasi.¹⁹

3. Kedewasaan

Kehidupan manusia mengalami fase-fase perkembangan, mulai dari fase pembuahan, fase pranatal (sebelum kelahiran) dan fase pascanatal (sesudah kelahiran). Pertumbuhan dan perkembangan itu terus bergerak maju sejalan dengan perjalanan waktu meskipun dengan tempo yang relatif berbeda-beda. Artinya, progres pertumbuhan dan perkembangan manusia terus saja bergerak hingga akhir hayat mereka dan selanjutnya beralih ke alam lain, alam baka.²⁰

Siklus hidup manusia dapat dibagi menjadi lima tahapan : 1) Intrauterin, yaitu embrio dan janin, 2) Masa bayi dan kanak-kanak, 3) Pubertas dan remaja, 4) Awal dewasa dan menengah, 5) Akhir dewasa dan usia tua. Masa bayi dan kanak-kanak untuk selanjutnya diistilahkan dengan masa pra-pubertas.²¹

¹⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 221.

¹⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 7-10.

²⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 15.

²¹ Agustinus, dkk., *Biologi Reproduksi Pria*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2018), h. 11

a. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan

Tak dapat diingkari bahwa kehidupan manusia mengalami suatu proses yang terus bergerak maju, dari nutfah, fetus (janin), hingga lahir dan akhirnya menjadi remaja, dewasa, dan bahkan lanjut usia jika ia memiliki usia panjang. Fase pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi aspek fisik dan psikis yang selaras dan seimbang pada manusia normal. Fase-fase itu pada umumnya diklasifikasi sebagai berikut:

0 - 2 minggu	Infancy (orok)
2 minggu-2 tahun	Babyhood (bayi)
2 - 6 tahun	Early childhood (masa kana-kanak awal)
6 -12 tahun	Late childhood (masa kanak-kanak akhir)
12 - 14 tahun	Puberty (pubertas)
14 - 17 tahun	Early adolescence (masa remaja awal)
17 - 21 tahun	Late adolescence (masa remaja akhir)
21- 40 tahun	Early adulthood (masa dewasa awal)
40 – 60 tahun	Middle age (masa setengah baya)
60 tahun ke atas	Senescence (masa usia lanjut)

Pada fase-fase itu diketahui ada masa-masa krisis dalam kehidupan, misalnya krisis penentangan pertama pada anak usia sekitar dua atau tiga tahun, krisis identitas pada usia remaja, krisis paruh baya dan sebagainya. Pada remaja pubertas yang dikenal dalam istilah agama dengan baligh terjadi perubahan yang sangat menonjol ketika kelenjar-kelenjar seksual memproduksi hormon-hormon yang mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku terkait dengan masalah seksual.²²

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggambarkan proses perkembangan manusia dari telur yang dibuahi (zigot) lalu selanjutnya menjadi blastosin, kemudian menjadi janin, lahir, tumbuh dan berkembang sebagai manusia, kemudian wafat menunggu proses kehidupan selanjutnya di alam lain (akhirat).²³

Di dalam surah Al-Mu'minin: 12-16 dan Al-Hajj: 5 masing-masing menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan itu. Ayat-ayat pada surah yang pertama menerangkan reproduksi manusia fase demi fase selama masa pranatal dan surah yang kedua selain menjelaskan tentang fase-fase perkembangan janin manusia di dalam rahim juga mengemukakan perkembangan setelah kelahiran hingga mencapai usia lanjut (pikun).²⁴

²²Miftahul Achyar Kertamuda, *New Normal Parenting*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), h. 114.

²³Marcus Johnson, *Ensiklopedia Interaktif Tubuh Manusia*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2023), h. 52.

²⁴Rachmat Morado Sugiarto, *Sains Penciptaan Manusia*, (Yogyakarta: Maghza Books, 2015), h. 162.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَوْشَانَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

﴿١٦﴾

“*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. 13. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). 14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. 15. Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. 16. Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari Kiamat akan dibangkitkan*” (Al-Mu’minun [23]: 12-16).

Ayat-ayat tersebut menjelaskan proses kejadian manusia. Uraian tentang proses tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta, serta keharusan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi, inilah menurut Sayyid Quthub yang menghubungkan ayat-ayat di atas dengan ayat-ayat sebelumnya.²⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pranatal sebagai berikut.

- 1) Fase nutfah (tetesan sperma, spermatozoa), yang memiliki sifat dinamis (memancar) dan terus bergerak (sebagaimana dijelaskan Surah Al-Qiyamah: 37, An-Najm: 46, At-Tariq: 6-7 untuk mencapai sel telur yang siap untuk dibuahi.
- 2) Fase ‘alaqah atau juga disebut fase gumpalan darah, atau yang bergantung/melekat pada dinding uterus/rahim. ‘Alaqah ini pada umumnya diartikan sebagai gumpalan darah, namun dapat pula diartikan sebagai jantung yang berfungsi memompa darah, karena

²⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet.5, vol.9, h.164.

bagian itu yang pertama berproses untuk menyuplai makanan ke seluruh jaringan.

- 3) Fase mudgah (gumpalan daging), yaitu proses dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging yang masih sangat lembut. Mudgah itu adalah mirip dengan daging yang dikunyah, karena daging yang telah memiliki jaringan otot disebut dengan lahm.²⁶
- 4) Fase terbentuknya tulang yang terbalut oleh daging, jaringan dan otot.
- 5) Fase janin dalam bentuk sempurna ketika organ-organ tubuh telah lengkap dan telah pula memiliki roh yang menjadikannya ia hidup sebagai manusia. Dalam ayat di atas kondisi pada tahap ini disebutkan sebagai makhluk dalam bentuk lain (ansya'nāhu khalqan ākhar), karena tidak lagi hanya terdiri atas jaringan, otot, dan daging belaka, tetapi telah berubah bentuk menjadi manusia sempurna, jasad dan roh. Roh ini berasal dari unsur suci yang dimasukkan ke dalam jasad.²⁷

Sementara itu, pada Surah al-Hajj: 5 Allah menjelaskan proses janin di dalam rahim, lalu menerangkan perkembangan manusia setelah lahir hingga mencapai usia lanjut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ
وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

"Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharaku) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat

²⁶Jarman Arroisi, *Psikologi Islam*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), h. 115.

²⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 19-21.

bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah" (Al- Hajj/22: 5)

Dari ayat ini dapat dipahami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pranatal dan pascanatal. Pascanatal meliputi fase-fase berikut. Fase bayi dan anak-anak (tifl), yaitu masa sejak persalinan hingga menjadi anak-anak yang mulai beranjak remaja, kemudian beranjak kepada dewasa dan tiba akhirnya akan menjadi pada fase lansia yang mana pada fase ini seseorang akan menjadi seperti anak-anak kembali yang membutuhkan bantuan orang lain dalam aktivitasnya.²⁸

Dalam kamus Lisanul 'Arab (W. 711 H), Ibnu Manzur menjelaskan bahwa anak disebut tifl sejak lahir hingga baligh. Fase ini, jika ditinjau dari sudut taklif, adalah fase persiapan menerima tanggung jawab hukum sebagai hamba Allah.²⁹ Tidak ada implikasi hukum terhadap semua perbuatan yang dilakukan pada masa ini. Dalam psikologi yang tinjauannya pada perbedaan tingkah laku, fase ini umumnya dibagi menjadi tiga bagian: babyhood, early childhood, dan late childhood (bayi, kanak-kanak, anak-anak).³⁰

Fase remaja hingga dewasa yaitu masa ketika perubahan mendasar dalam kehidupan terjadi. Pada fase ini puncak kekuatan fisik dicapai oleh manusia, dan dorongan-dorongan syahwat sangat deras bersamaan dengan terjadinya kematangan (maturation) secara seksual. Sejak fase ini pula manusia mempunyai konsekuensi terhadap semua perbuatannya di hadapan Allah. Tak satupun tindakan yang tidak memiliki implikasi hukum (nilai), dan akan terakumulasi hingga akhir hayat. Ia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukannya sejak hari pertama ia baligh hingga meninggal dunia. Tanda dimulainya fase ini adalah ketika terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh dan tingkat maturasi yang cukup untuk bereproduksi. Pada wanita ditandai dengan haid (menstruasi) dan pada pria berupa iĥtilām (mimpi basah, mimpi-dewasa) selain perubahan pada bagian tubuh atau organ-organ tertentu dan juga pada tingkah laku. Dari segi mental pada usia ini telah dianggap mampu bertanggung jawab sehingga tonggak taklif dimulai dari sini. Rentang fase ini cukup panjang karena tinjauan Al-Qur'an terutama didasarkan pada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah.³¹

Dalam psikologi fase ini umumnya dibagi menjadi empat fase lagi: puberty, early adolescence, late adolescence, adult hood (pubertas, remaja

²⁸Mutawali Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid 16, h. 9709.

²⁹M. Darwis Hude, *Emosi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 82

³⁰Aksin Wijaya, *Menatap Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h.

³¹M. Darwis Hude, *Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 82.

awal, remaja akhir, dan dewasa), karena pembagiannya didasarkan pada perbedaan tingkah laku. Fase usia lanjut yaitu fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Istilah yang digunakan di dalam ayat di atas adalah ‘*yuraddu*’ yaitu sebuah proses pengembalian atau penurunan kembali berbagai kemampuan yang pernah dicapai.³²

Dalam psikologi fase ini umumnya dibagi menjadi *middle age* dan *senescence* (*paruh baya* dan *lansia* atau *manula*, manusia lanjut usia) yang ditandai dengan menurunnya kemampuan-kemampuan fisik, memori, dan lain-lain. Perubahan mendasar memang terjadi pada fase balig karena selain perubahan hormonal yang menyebabkan terjadinya kematangan seksual, juga disertai perubahan dari segi bentuk fisik, suara, sikap dan perilaku. Pada fase ini individu tampil lebih bergaya, atraktif, dan berupaya menampilkan pesona dirinya di hadapan orang lain, terutama di depan lawan jenisnya. Akan tetapi perubahan yang sangat signifikan dari tinjauan syariat adalah perubahan dari belum bertaklif menjadi manusia yang bertaklif. Mulai saat itu ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa saja yang diperbuatnya, baik atau buruk, yang berakibat pada pahala atau dosa. Begitu memasuki fase balig maka pencatatan terhadap kesalahan yang dilakukan akan diaktifkan. Semua perkataan dan perbuatan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan secara mandiri di hadapan Allah. Masa ini lazim juga disebut masa pubertas, disertai berbagai tanda yang dapat dikenali karena perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang bersifat fisik maupun psikis.³³

b. Tanda-Tanda Pubertas

Pubertas berasal dari kata latin *puberatum*, yang berarti umur menjelang dewasa. Pubertas merupakan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seorang anak menjadi seorang dewasa yang mampu melakukan reproduksi. Perubahan pada pubertas diawali dengan isyarat-isyarat hormonal yang datang dari otak (*hipotalamus*) ke alat kelamin, yaitu ovarium atau indung telur pada perempuan dan testis atau buah pelir pada laki-laki. Rangsangan yang datang menyebabkan alat kelamin itu membentuk sejumlah hormon yang merangsang pertumbuhan, fungsi, serta menyebabkan perubahan pada otak, tulang, otot, darah, kulit, rambut, payudara, dan alat kelamin. Pertumbuhan fisik, tinggi dan berat badan, menjadi lebih cepat pada awal pubertas dan berhenti setelah anak itu mencapai bentuk tubuh dewasa. Sebelum tercapainya kemampuan reproduksi, perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki adalah pada alat kelamin luar, yaitu penis (*zakar*) pada laki-laki dan vagina pada perempuan. Pada pematangan tubuh anak menjadi dewasa terjadi perubahan pada tubuh anak yang semakin membedakan tubuh perempuan

³²Mulyadi & Adiantoni, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2021). h. 138.

³³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 21-23.

dan laki-laki. Perubahan yang terjadi disebut ciri seks sekunder. Proses pubertas pada anak perempuan biasanya dimulai pada umur 10-11 tahun dan proses itu akan selesai pada umur 15-17 tahun. Kematangan reproduksi pada anak perempuan dicapai pada umur 15-17 tahun. Pada anak laki-laki pubertas dimulai pada umur 12-13 tahun dan akan selesai pada umur 16-18 tahun. Setelah usia pubertas tidak lagi terjadi penambahan tinggi badan. Kematangan reproduksi pada anak laki-laki dicapai pada umur 16-18 tahun.³⁴

Tanda-tanda awal pubertas pada perempuan adalah:

- 1) Perkembangan payudara
- 2) Pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak, serta sering timbul jerawat (acne) karena kulit lebih banyak mensekresi sabun
- 3) Mulai menstruasi

Adapun tanda awal pubertas pada laki-laki adalah:

- 1) Testis dan penis mulai membesar.
- 2) Pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak.
- 3) Otot menjadi lebih besar, suara menjadi lebih berat, mulai timbul jerawat dan rambut di muka (kumis dan jenggot).³⁵

Kematangan reproduksi pada anak perempuan umumnya dicapai empat tahun setelah tanda-tanda pertama pubertas tampak. Pada anak laki-laki pencapaian kematangan reproduksi lebih lambat, yaitu kira-kira 6 tahun setelah tanda pertama pubertas tampak.³⁶

Seorang dokter anak di Inggris bernama James Tanner membuat suatu skala pengukuran perkembangan fisik pada anak, adolesens atau yang lebih populer dikenal sebagai ABG (anak baru gede) dan dewasa, berdasarkan pertumbuhan alat kelamin dan ciri seks sekunder dan disebut skala Tanner. Ciri utama skala Tanner adalah pengamatan perubahan pada rambut kemaluan, alat kelamin dan payudara. Laki-laki pada umumnya lebih tinggi daripada perempuan. Hal itu disebabkan kadar hormon estradiol pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Hormon estradiol selain penting untuk pertumbuhan payudara dan rahim, juga merangsang pematangan dan penutupan epifisis atau pusat pertumbuhan tulang panjang. Sehingga pertumbuhan tulang panjang berhenti. Pada laki-laki pematangan dan penutupan epifisis terjadi lebih lambat karena kadar estradiol yang lebih rendah. Dengan demikian masa pertumbuhan tulang panjang pada laki-laki lebih lama, sehingga laki-laki akan menjadi lebih

³⁴Irma Maya Puspita (ed), *Asuhan Kebidanan Remaja & Perimenopause*, (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021), h. 27.

³⁵Mudjiran, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 37.

³⁶Agustinus, dkk., *Biologi Reproduksi Pria*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2018), h. 21

tinggi daripada perempuan. Gizi seseorang mempengaruhi dimulainya masa pubertas.³⁷

Awal masa pubertas pada anak perempuan banyak dipengaruhi keadaan gizinya. Pada perempuan pengaturan gizi amat penting guna menunjang kehamilan. Seseorang yang kelebihan kalori akan menimbunnya dalam bentuk lemak. Dengan demikian bagi tubuh jika terjadi penimbunan lemak, maka hal itu menjadi isyarat bahwa sumberdaya untuk memulai proses pubertas sudah siap, sehingga anak yang lebih gemuk akan memulai proses pubertasnya lebih awal. Dengan bertambah makmurnya masyarakat, maka jumlah anak yang berlebih berat badannya juga akan bertambah, sehingga tampak usia pubertas akan lebih rendah di negara-negara yang lebih makmur ketimbang negara yang masih miskin. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia fase demi fase sejatinya merupakan sunnatullah. Fase atau tahapan itu harus dilalui sebagai perkembangan gerak maju kehidupan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tidak ada gerak mundur (regresi), apa yang telah dilewati akan berlalu tanpa bisa diputar ulang.³⁸

Dalam Surah Al-Qur'an telah dijelaskan,

﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾

“19. Sungguh, kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)” (Al-Insyiqaq [84] : 19)

﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا﴾

“14. Dan sungguh, Dia telah menciptakanmu dalam beberapa tahapan (penciptaan)” (Nuh [71] ; 14)

Kedua ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa fase-fase kehidupan manusia dari mulai konsepsi pertemuan nutfah yang memancar bertemu dengan sel telur, lalu berkembang menjadi janin di dalam rahim hingga pada saatnya berpindah alam. Saat dilahirkan ia diberi ASI kira-kira dua tahun sehingga total kira-kira 30 bulan. Terus berkembang menjadi anak-anak hingga remaja ketika ia mencapai usia mukallaf, sebuah tugas kemanusiaan dan keilahan bertemu yang pada saatnya nanti diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.³⁹

³⁷I Gusti Aju Wahyu Ardani, *Pertumbuhan Kraniofasial Setelah Kelahiran*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), h. 42.

³⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 24-26.

³⁹Junaidin, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), h. 54.

Proses-proses ini diingatkan oleh Allah agar manusia mempersiapkan diri untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dengan mengerjakan amal saleh yang terbaik yang diridhai Allah.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفَضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“15. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim” (Al-Ahqaf [46]: 15)⁴⁰

c. Mimpi Basah dan Menstruasi

Ihtilam (mimpi basah) bagi remaja pria merupakan salah satu tanda fase baligh, seperti halnya remaja wanita yang mengalami menstruasi perdana. Ketika terjadi ihtilām yang ditandai dengan keluarnya sperma, atau keluar darah menstruasi maka hal itu mewajibkan mandi junub. Tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti salat sebelum mandi junub atau dikenal pula dengan mandi besar. Bagi wanita yang haid, mandi dilakukan setelah berhenti haid (biasanya seminggu) dan bagi pria yang ihtilam segera setelah peristiwa tersebut.⁴¹ Dalil yang mengharuskan mandi junub itu adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

⁴⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 27.

⁴¹ Ambo Asse, *Ibadah Sebuah Petunjuk Praktis* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 67.

فَاطْهَرُوا^ظ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ^ظ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,202) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh203) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur” (Al-Maidah [5]: 6)

Mutawalli Sya'rawi (w.1419 H) memberi gambaran lain. Menurutnya, setelah Allah swt. menjelaskan faktor-faktor penunjang kelangsungan hidup pribadi, yakni makanan dan penunjang kelangsungan jenis, yakni perkawinan, lalu Allah menjelaskan bahwa semua itu adalah anugerah Ilahi, untuk mengantar manusia bertemu dan meligenal Allah swt. Tentu saja untuk bertemu dan mengenal-Nya diperlukan aneka persiapan menyangkut jiwa, badan, tempat dan waktu. Persiapan badan, dengan bersuci, persiapan waktu dengan ketentuan waktu-waktu shalat, persiapan tempat dengan tempat suci dan arah kiblat. Kesemuanya harus jelas dalam rangka pertemuan dan pengenalan dengan penganugerahan nikmat-nikmat yang diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat ini memberi petunjuk tentang persiapan jasmani, yaitu dengan menjelaskan cara mensucikan diri dengan wudhu dan tayamum.⁴²

Ungkapan *wa in kuntum junuban fattahharu* (dan jika kamu junub maka mandilah) merupakan perintah yang harus dilakukan terkait dengan pra salat. Salat mengharuskan suci lahir batin, sementara orang yang masih dalam keadaan junub tentu tidak suci sehingga ia harus membersihkan dan menyucikan diri dengan cara mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat. Cara mandi junub (mandi besar) adalah dengan mengguyurkan air bersih (air yang boleh digunakan bersuci) ke seluruh tubuh, karena salah

⁴² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet.5, vol.3, h.34.

satu sebab berikut ini: hubungan suami istri, keluar sperma (seperti pada ihtilam), sehabis haid atau nifas setelah persalinan.⁴³

Peristiwa peralihan kehidupan manusia dari pra-baligh ke baligh (dewasa) merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, para orang tua dianjurkan membekali putra-putrinya pengetahuan akan hal tersebut menjelang masa peralihan ini. Untuk anak laki-laki ayahnya yang paling kompeten dan jika perempuan ibunya yang lebih utama, karena masing-masing bisa menerangkan sesuai dengan pengalamannya dahulu. Beberapa hal yang perlu disampaikan, antara lain :

- 1) Akan ada pengalaman baru yang dialami oleh anak, mimpi basah ataukah haid sesuai jenis kelaminnya.
- 2) Pada saat pengalaman baru itu terjadi anak remaja tidak boleh panik, malu, atau stres, karena setiap orang mengalaminya sesuai dengan perkembangannya.
- 3) Orangtua memberitahu langkah-langkah yang harus dilakukan apabila pengalaman baru itu terjadi, mulai dari sikap penerimaan (acceptance) hingga pembersihan (penyuciannya) sesuai dengan aturan agama.
- 4) Orangtua menegaskan bahwa mulai pada saat itu ia telah menjadi mukallaf yang harus mempertanggungjawabkan segala sikap, ucapan, dan perbuatan di hadapan Allah. Apapun yang dikerjakan memiliki dampak hukum (wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah) yang berimplikasi pada dosa atau pahala. Penegasan semacam inilah yang kadang-kadang luput dari perhatian orang tua sehingga anak yang beralih menjadi baligh tidak menyadari konsekuensi peralihan itu.⁴⁴

4. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah perjanjian (akad) yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah, halal, dan bermartabat, sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

“72. Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu,

⁴³Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Darul Fikri: Damaskus,2003), cet.2, vol.3, h.405

⁴⁴Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 29-30.

⁴⁵Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h. 6

serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar” (An-Nahl [16] : 72)

Dari pernikahan dua insan inilah manusia bereproduksi melanjutkan generasinya agar spesies manusia tidak punah. Keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi memberi jaminan berlangsungnya fungsi-fungsi kehidupan di bumi ini.⁴⁶

a. Naluri Ketertarikan Terhadap Lawan Jenis

Manusia diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan, untuk dapat bereproduksi menyebar dan menjalani kehidupan di bumi. Secara naluri manusia dewasa yang normal memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Dari ketertarikan antarmanusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berupaya dengan cara masing-masing menarik perhatian lawan jenisnya. Naluri ini telah dibawa sejak lahir berupa potensi dan juga dimiliki oleh makhluk-makhluk seperti hewan mamalia, burung, dan sebagainya. Hewan-hewan itu ada yang menggunakan kicauannya yang merdu, memamerkan bulunya yang menarik, menampilkan keperkasaan atau kelembutan, atau dengan cara-cara lain dalam rangka menarik perhatian lawan jenisnya. Burung merak jantan akan memamerkan bulu-bulu ekornya yang indah untuk menarik perhatian daripada betinanya, pada sebagian burung berkicau akan mendengarkan nada yang merdu untuk menarik pasangannya mendekat. Pada beberapa hewan mamalia mereka akan menunjukkan keperkasaannya dengan bertarung antarsesamanya untuk menunjukkan wibawanya pada calon pasangannya. Kalau mereka sama-sama cocok maka perkawinan akan dilakukan saat itu juga berdasarkan naluri yang mereka miliki.⁴⁷

Adanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang diciptakan Allah di alam ini agar masing-masing merasa saling membutuhkan untuk melestarikan keberlangsungan hidup spesies manusia. Sebagaimana firman Allah:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

“bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan” (An-Najm [53] : 45)

Semua makhluk hidup, termasuk flora dan fauna sekalipun, telah dirancang oleh Allah untuk bereproduksi melalui mekanisme masing-masing. Flora bereproduksi dengan penyerbukan melalui putik dan benangsari atas jasa, misalnya, serangga atau angin. Sedangkan fauna

⁴⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 37.

⁴⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 38.

dengan mekanisme perkawinan jantan dengan betina. Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari tumbuhan maupun hewan, tentu lebih beradab dalam bereproduksi sesuai dengan martabat kemuliannya, melalui mekanisme pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sebagaimana diatur oleh syariat. Dengan hidayah akal dan agama yang diberikan Allah, manusia mengelola keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara-cara yang bermartabat sebagai makhluk mulia. Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya sejatinya merupakan suatu anugerah Allah agar spesies manusia di bumi ini tidak punah, dan oleh karenanya menjadi potensi bawaan sejak manusia lahir.⁴⁸ Hal ini telah dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik” (Ali-Imran [3] : 14)

Berbeda dengan hewan, manusia memiliki akal dan budaya sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa melalui lembaga perkawinan sesuai dengan budaya dan keyakinan masing-masing. Dalam bahasa agama-agama, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri yang bermartabat disebut dengan perkawinan (pernikahan). Ada tatacara yang disepakati atau yang mendasari perjanjian (akad) nikah itu sehingga menjadi sebuah perjanjian yang kokoh dan membolehkan terjadinya kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga yang bermartabat dan diakui oleh agama, norma masyarakat, dan hukum.⁴⁹

Ketika Adam diciptakan masih sendiri, belum ada pasangan, ia pun merasa kesepian meskipun semua kebutuhan makan dan minum serta perlengkapan lain telah terpenuhi. Dalam perasaannya, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya dan tak tergantikan oleh benda-benda pemuas kebutuhan yang ada di sekelilingnya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan

⁴⁸Firly Sri Ramadhani, *Stigma*, (Bogor: Guepedia, 2021), h. 253.

⁴⁹Musthafa Murad, *Tahapan Proses Pernikahan*, (Hikam Pustaka), h. 3.

cinta terhadap dan dari lawan jenisnya, maka Allah menciptakan satu jenis kelamin lagi sebagai pasangan Adam yang masih bujang pada saat itu.⁵⁰

Dengan diciptakannya pasangannya dari jenis yang sama yaitu dari jenis manusia, kemudian dikenal dengan nama Hawa, maka pasangan itu dapat bereproduksi, saling menyayangi satu sama lain dan kemudian berkembang biak menyebar ke santero dunia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (An-Nisa [4] : 1)

Di masa pra-Islam, pernikahan dilakukan dengan berbagai bentuk yang disepakati oleh adat atau yang ditoleransi di masa itu. Jawad Ali, seorang ahli sejarah (1907-1987) mencatat beberapa model pernikahan Arab Jahiliah, dalam bukunya al-Mufasssal fi Tarikhil ‘Arab Qablal-Islām menyebutkan antara lain:

- 1) Perkawinan mut‘ah, pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Apabila telah sampai waktunya maka langsung putus (cerai).
- 2) Perkawinan badal (tukar menukar pasangan), yaitu dengan cara saling menukar istri tanpa mahar. Dalam praktik sekarang hal ini dikenal dengan istilah swing. Kini banyak swinger-swingger berpetualang mengenal seksual dengan cara bertukar pasangan sebagaimana dipraktikkan orang-orang Jahiliah di masa lampau.
- 3) Perkawinan syighar, yaitu dengan cara tukar menukar anak atau saudara perempuan untuk dinikahi, juga tanpa mahar Pernikahan.⁵¹
- 4) Perkawinan istibda, yaitu biasanya setelah seorang istri bersih dari haidnya ia dikirim ke lelaki lain layaknya barang dagangan.⁵²

⁵⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 37-40.

⁵¹ Firman Arifandi, *Cinta Terlarang*, (Jakarta: Rumah Fikih, 2018), h. 9

⁵² Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: Rajwali Pers, 2020), h. 14

- 5) Perkawinan maqta, yaitu perkawinan antara seorang janda yang ditinggal mati suaminya oleh anak lelaki atau kerabat dekatnya, karena merekalah yang lebih berhak jika hal itu dikehendaki, dalam suku Quraisy hal ini diperbolehkan dengan syarat atas keridhaan dari keduanya.⁵³
- 6) Perkawinan zainah, yaitu apabila seorang tawanan perempuan dinikahi oleh lelaki yang menawannya tanpa khitbah dan mahar, diperlakukan sebagai budak.

Ketika Islam datang model perkawinan tersebut di atas ditata kembali sesuai dengan martabat kemanusiaan yang ditetapkan oleh syariat. Tidak ada lagi pertukaran, bertempo tertentu, apalagi anggapan istri sebagai barang dagangan, karena semua hal tersebut tidak sejalan dengan nalar sehat dan martabat kemanusiaan.⁵⁴

b. Urgensi Pernikahan

Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa penciptaan pasangan suami istri (laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri) merupakan salah satu tanda kebesaran dan kemahakuaan Allah, sebagaimana dapat dibaca dalam Surah ar-Rūm/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum [30] : 21)

Pernikahan dengan menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan lainnya menjadi wadah memadu kasih membangun mahligai rumah tangga yang damai dalam cinta dan kasih sayang. Apabila kedua pihak melebur menjadi satu dalam tujuan dan fungsi-fungsi pernikahan berjalan dengan baik maka di situ akan terbina rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, warāḥmah.⁵⁵

Dapat dibayangkan seandainya tidak ada lembaga pernikahan maka manusia akan menjalani hidup laksana hewan yang berebut pasangan. Yang kuat dapat merebut pasangan lebih banyak dengan leluasa,

⁵³Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Kutub), h.104

⁵⁴Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 40-41.

⁵⁵Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2016), cet. 9, h. 208

sementara yang lemah akan menjadi penonton atau mungkin mencuri-curi kesempatan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologisnya itu. Sementara itu, manusia sebagai makhluk paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar serta disempurnakan oleh ajaran agama menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sebagai pemuliaan atas kemanusiaan. Dengan demikian adat istiadat yang terkait dengan pernikahan bagi masyarakat beradab kita temukan sangat beragam yang dibangun di atas kemuliaan itu.⁵⁶

Pernikahan memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan umat manusia antara lain sebagai berikut: Pertama, fungsi biologis. Pernikahan memberi kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal, dan bermartabat. Orang yang sudah melaksanakan akad nikah halal baginya saling menyalurkan hasrat biologis sesuka dan menyenangkan yang mereka kehendaki sesuai dengan batas-batas yang telah diperintahkan oleh Allah.⁵⁷

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin” (Al-Baqarah : 223)

Kedua, fungsi reproduksi. Pernikahan berkaitan erat dengan fungsi biologis manusia. Pernikahan menjamin keberlangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Yang tua akan semakin tua hingga suatu saat meninggal dunia, kemudian akan digantikan oleh generasi penerusnya sebagai hasil dari reproduksi melalui pernikahan.⁵⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁵⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk., *Kondifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 37

⁵⁷ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021), h. 51.

⁵⁸ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 5

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar” (An-Nahl [16] : 72)”

Ketiga, fungsi keagamaan. Pernikahan mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga harmonis (sakinah). Pernikahan merupakan sunah Nabi yang harus diikuti sesuai dengan syarat-rukun yang telah ditetapkan. Fungsi keagamaan ini terutama untuk mencegah manusia berbuat haram (zina). Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah dewasa lahir-batin dan telah pula memiliki kesanggupan untuk menikah (membina keluarga baru) maka dianjurkan untuk segera melakukannya.⁵⁹

Keempat, fungsi ekonomi. Pernikahan juga berkaitan dengan fungsi biologis manusia. Dengan pernikahan, masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien.⁶⁰

Orang yang menikah akan diberikan karunia oleh Allah, sebagaimana firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (An-Nur [24] : 32)

Kelima, fungsi sosial, yaitu fungsi yang mempertemukan keluarga besar kedua pihak, keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga harus berupaya menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, beradab antar sesama anggota keluarga. Fungsi sosial ini melahirkan komunikasi interpersonal dan mungkin juga melebar pada transaksi-transaksi dalam konteks saling menolong antar-sesama.⁶¹ Tentu, saling menolong hanya dalam kebajikan, tidak dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ujung dari Surah al-Maidah dijelaskan,

⁵⁹Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 5.

⁶⁰Jozef Glinka, *Manusia Makhluk Sosial Biologis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h. 120.

⁶¹Mahmud Mahdi al-istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 284

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢١﴾

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Al-Maidah: 2)

Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena suami istri yang membentuk keluarga baru merupakan unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat selain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu juga harus bertindak secara sosial seperti berinteraksi baik dengan lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang (marhamah).⁶²

Keenam, fungsi psikologis, yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga. Suami, istri dan juga anak-anak (jika ada) menjadi penyemangat, pengayom, pemotivasi untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka.⁶³

Ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga ini yang diharapkan terwujud dalam sebuah pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Surah ar-Rūm : 21 berikut ini.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Ar-rum : 21)

c. Larangan Menikahi Orang Musyrik dan Pezina

Selain mengharamkan menikahi kerabat dekat, saudara sepersusuan, dan kerabat dari hubungan pernikahan (muṣaharah), Islam juga melarang pemeluknya menikah dengan orang musyrik dan pezina.⁶⁴ Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat berikut.

⁶²Anwar Sanusi, *Jalan Kebahagiaan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 201.

⁶³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 41-44.

⁶⁴Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 34.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا مَآءَهُ^ط مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ^ع وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَعَبَدُوا^ط خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ^ع آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Al-Baqarah [2] : 221)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً^ط أَوْ مُشْرِكَةً^ط وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
 مُّشْرِكٌ^ع وَحُرِّمَ^ع ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin” (An-Nur/24: 3)

Dalam Surah Al-Baqarah:221 Allah menjelaskan bahwa seorang pria muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik dan pria musyrik juga tidak boleh menikahi wanita muslimah, kecuali jika mereka sudah menyatakan beriman dan meninggalkan kemusyrikan.⁶⁵

Larangan ini tetap berlaku meski wanita atau pria musyrik itu rupawan, menarik hati, kaya, dan berpangkat tinggi. Budak wanita atau pria yang beriman ditegaskan jauh lebih baik dinikahi untuk membina keluarga yang sakinah, damai, dan bahagia, daripada keluarga yang dibangun bersama orang musyrik. Kedamaian dan keharmonisan keluarga serta kelancaran pendidikan anak dan istri jauh lebih penting daripada melanggar ketentuan Allah dan memperturukkan emosi sesaat serta mengikuti hawa nafsu. Mengikuti petunjuk Allah jelas membawa ketenteraman batin dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan mengikuti nafsu pribadi apalagi melanggar ketentuan Allah pasti menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam kehidupan di

⁶⁵Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta: Al-kautsar, 2013), h. 238.

dunia maupun akhirat. Demikian pelajaran yang diberikan kepada kita semua.⁶⁶

Kemudian pada Surah An-Nur: 3 Allah menerangkan bahwa pria mukmin tidak diperbolehkan menikah dengan wanita pezina dan pria pezina juga tidak menikahi wanita muslimah. Pria atau wanita pezina, selain kotor dan mungkin membawa penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, juga memiliki kebiasaan yang tidak baik, karena menganggap perbuatan zina itu sebagai hal yang wajar dan biasa saja Allah berfirman:

الْحَبِيثُ لِلْحَبِيثِ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia” (An-Nur [24] : 26)

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa wanita yang tidak baik biasanya menjadi istri pria yang tidak baik pula. Begitupun, pria yang tidak baik adalah untuk wanita-wanita yang tidak baik. Persamaan dalam sifat, karakter dan akhlak biasanya menimbulkan keakraban dalam persahabatan dan pergaulan yang lebih erat.⁶⁷

5. Hubungan Seksual

Salah satu fungsi pernikahan adalah melestarikan spesies manusia melalui reproduksi. Reproduksi terjadi secara alamiah dengan cara hubungan seksual (sexual intercourse) antara suami dan istri yang sah. Aktivitas hubungan seksual (hubungan badan, sanggama, sexual intercourse) telah dikenal oleh manusia sejak zaman purba karena ia menjadi salah satu kebutuhan biologis manusia. Ia merupakan naluri sebagian besar makhluk hidup yang muncul setelah mencapai tingkat kematangan seksualnya (sexual maturation).⁶⁸

Pada manusia muncul setelah hormon-hormon seksualnya berfungsi sejalan dengan perkembangan kedewasaannya. Meski bersifat naluri, hubungan seksual pada manusia dilakukan dengan cara-cara yang normal, sehat, dan beretika. Ada tata aturan yang harus dipatuhi, misalnya harus

⁶⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 53.

⁶⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 54.

⁶⁸Amirullah Syarbini & Heri Gunawan, *Mencetak Anak Hebat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 200.

didahului dengan akad nikah dengan berbagai aturan yang menyertainya, di tempat yang pantas dan tidak dipertontonkan, dengan pasangan tetap yang sah, tidak sedang haid (menstruasi) atau nifas, dan sebagainya.⁶⁹

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٣﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٤﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. 223. Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin” (Al-Baqarah 2/: 222-223)

Dalam Surah al-Mu'minun: 5-6 dijelaskan bahwa hubungan badan hanya boleh dilakukan dengan istri yang sah,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْؤْمِينَ ﴿٦﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya)” (Al-Mu'minun/23: 5-6)

a. Waktu Berhubungan Seksual

Al-Qur'an tidak menganjurkan melakukan berhubungan seksual pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sepasang suami istri bisa berhubungan seksual kapan saja mereka kehendaki, apakah di

⁶⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 55.

pagi, siang, sore atau malam hari.⁷⁰ Tidak ada penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an tentang waktu seorang melaksanakan hubungan seksual dengan perempuan yang halal baginya. Hal ini diserahkan kepada masing-masing pasangan, karena ada kalanya sebagian orang senang melakukannya pada waktu tertentu, namun bagi sebagian yang lain waktu itu dianggap tidak cocok. Situasi dan kondisi masing-masing orang akan berbeda. Kondisi fisik dan psikis adalah dua hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini. Setiap pasangan akan memilih waktu-waktu yang menurut mereka romantis, apakah di malam hari, atau siang hari, dalam suasana mesra, saling mencintai, fisik dalam keadaan segar bugar, tidak ada hambatan psikologis antara satu dengan lainnya. Saat-saat seperti itulah hubungan seksual akan bisa memuaskan kedua belah pihak.⁷¹

Namun demikian, ada isyarat dari Al-Qur'an pada Surah an-Nūr/24:8 tentang waktu-waktu yang terlarang bagi anak-anak dan hamba sahaya untuk memasuki kamar orang tua dan majikan mereka. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْقَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (An-Nur [24] : 58)

⁷⁰Abu Ubaidah, *Kesucian Pendidikan Seks dalam Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 110.

⁷¹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains...*, h. 63.

Sayyid Qutub (w.1385 H) menjelaskan, bahwa ayat tersebut mengenai tiga waktu tidak diperbolehkannya anak yang sudah tamyiz memasuki kamar orangtuanya, serta hamba sahaya memasuki kamar majikan, kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu. Ketiga waktu tersebut adalah waktu yang biasanya seseorang menyingkap auratnya. Pertama, saat waktu shubuh atau fajar, biasanya seseorang menggunakan pakaian tidur. Kedua, saat waktu qoilulah saat tidur siang, biasanya seseorang melepaskan pakaiannya dan menggantinya dengan pakaian untuk istirahat atau pakaian di rumah, dan ketiga, waktu setelah shalat isya, yaitu ketika seseorang biasanya melepaskan pakaian lalu mengenakan pakaian malam.⁷²

Para ulama memberikan penjelasan bahwa pada ketiga waktu tersebut, orang tua mereka sedang dalam keadaan berkumpul dengan istrinya masing-masing untuk istirahat dan lain sebagainya. Termasuk juga berhubungan seksual. Pada saat-saat tersebut, biasanya seorang berada pada keadaan yang tidak begitu ketat dengan pakaiannya. Sehingga tidak menyukai jika dilihat oleh orang lain dalam keadaan seperti itu. Sehingga bisa jadi para anak-anak akan melihat aurat ayahnya atau ibunya, terlebih lagi jika keduanya sedang melaksanakan hajatnya.⁷³ Jika hal itu terjadi maka anak-anak akan mempunyai gambaran sendiri terhadap orang tuanya dalam hal aurat. Hal ini jelas akan mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi diri anak tersebut. Islam menginginkan agar kehormatan orang tua selalu terjaga di mata anak-anaknya. Dalam pada itu Ibnu Kašīr dalam tafsirnya menceritakan bahwa para sahabat Nabi senang melakukan hubungan seksual pada ketiga waktu tersebut. Dalam memberikan komentar terhadap ayat pada Surah an-Nūr di atas, Ibnu Kašīr menukil dari *As-Suddi*, “Banyak sahabat Nabi merasa senang jika mereka melakukan hubungan seksual mereka pada tiga waktu tersebut, kemudian mereka mandi dan keluar rumah untuk melaksanakan salat. Karena itu Allah melarang para hamba sahaya dan anak-anak untuk memasuki kamar majikan dan orang tua mereka pada tiga waktu di atas kecuali jika telah mendapatkan izin. Sekali lagi, dalam hal waktu melaksanakan hubungan seksual ini, Al-Qur'an tidak memberikan batasan. Boleh dilakukan kapan saja, baik malam hari, pagi hari, siang hari, atau sore hari, kecuali pada siang hari bulan Ramadan. Semua diserahkan kepada masing-masing pasangan. Yang penting adalah bahwa dalam memilih waktu, jangan sampai kedua pihak tidak sampai meninggalkan kewajiban agama, seperti salat.⁷⁴

⁷²Sayyid Qutub, *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, (Beirut: Dar asy-Syuruq, 2003), vol 4, hlm. 2532.

⁷³Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: Ernest, 2017), h. 77.

⁷⁴Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 64-65.

b. Gaya dalam Berhubungan Seksual

Beragam gaya berhubungan dalam bercinta, namun tidak semuanya disarankan untuk dipraktikkan dalam berhubungan seksual. Muhammad al-Nafzawi menjelaskan, banyak gaya yang diperbolehkan bagi pasangan suami dan istri saat berhubungan badan namun, beberapa gaya tersebut bisa menyebabkan efek negatif, terutama bila dilakukan dengan intensitas tinggi.⁷⁵

Persoalan gaya dalam hubungan seksual juga merupakan hal yang dibicarakan dalam koridor umum, Hal tersebut juga dalam rangka menjelaskan kepada kaum muslim tentang anggapan orang Yahudi di Madinah bahwa melakukan hubungan seksual dari arah belakang akan menyebabkan anaknya terlahir dengan mata juling.⁷⁶

Para sahabat dari kalangan Ansar agaknya terpengaruh oleh pandangan orang Yahudi tersebut, sehingga mereka hanya melakukan hubungan seksual dengan istri-istri mereka dari arah depan saja. Disebutkan dalam satu riwayat dari Ummu Salamah, istri Nabi, bahwa orang-orang Ansar tidak pernah melakukan hubungan seks dari arah belakang. Sampai pada saat banyak orang Muhajirin dari Mekah mengawini perempuan Medinah (Ansar), mereka (kaum Muhajirin) melakukannya dari arah belakang, perempuan Ansar pun protes dan tidak mau melakukannya sampai mereka bertanya kepada Nabi. Setelah hal tersebut ditanyakan kepada Nabi, Nabi membacakan ayat dari Surah al-Baqarah

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...

“Wanita adalah ladangmu, datangilah ladangmu sekehendakmu...”
(Al-Baqarah/2; 272)

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa istri-istri itu bagaikan ladang, tempat untuk bercocok tanam. Seseorang diperbolehkan berhubungan dengan istrinya dengan gaya dan cara yang dia inginkan, asalkan yang dituju itu adalah jalan depan, bukan jalan belakang. Karena “jalan depan atau qubul” itulah tempat di mana orang bercocok taman. Karena dari situlah akan terjadinya seorang anak manusia yang merupakan buah dari bercocok tanam.⁷⁷

Seorang yang menginginkan bibitnya membuahkan hasil, dia akan menanamnya di tempat di mana bibit itu akan tumbuh dan akhirnya membuahkan hasil yang bagus yaitu di tanah yang subur. Begitu juga dalam urusan seksual. Jika seorang akan menanam benihnya, dia harus

⁷⁵Muhammad Al-Nafzawi, *Kamasutra Arab*, (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 90.

⁷⁶Ali bin Naef Ash-Shuhud, *120 Tanya Jawab Seksual*, (Jakarta: Gema Insani, 2017),

h. 43.

⁷⁷Abdul Syukur al-azizi, *Islam Itu Ilmiah*, (Yogyakarta, Laksana, 2018), h. 205

menaruhnya di tempat yang akan menghasilkan keturunan, yaitu di “depan” bukan dibelakang atau “dubur/anus”, karena dubur bukanlah tempat untuk membuahkan anak. Islam sangat melarang suami istri melakukan hubungan badan dari “pintu belakang” atau dubur, karena hal tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan. Dalam mengartikan kata “annā syi'tum” terdapat beberapa pengertian. Nabi sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, mengartikan dengan “muqbilah, mudbirah” artinya boleh dari arah depan (berhadap- hadapan) atau dari belakang atau yang perempuan membelakangi lelaki.⁷⁸

c. Kondisi Terlarang Untuk Hubungan Seksual

Al-Qur'an hanya mengingatkan kepada pasangan suami istri untuk menjauhi hubungan seksual pada hal-hal berikut. Pertama, pada siang hari ketika salah satu keduanya berpuasa, baik berpuasa pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sampai waktu magrib tiba. Kedua, berhubungan dengan istri pada saat seseorang sedang beriktikaf di masjid. Dalam hal ini Allah berfirman,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا
تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٨﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (Al-Baqarah [2] : 187)”

⁷⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 65-67.

Berhubungan dengan istri pada siang hari bulan Ramadan atau pada saat beriktikaf bertentangan dengan tujuan utama dari puasa dan iktikaf, yaitu menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan bertawajjuh kepada Allah. Jika hal itu dilakukan maka ada sanksi bagi yang melakukannya, yakni kewajiban membayar kafarat. Kafarat itu berupa berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.⁷⁹

Ketiga, melakukan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan haid,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى لَا فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١١٣﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri” (Al-Baqarah [2] : 222)

al-Qattan dalam tafsirnya yang berjudul *Taisir at-Tafsir*, menulis, “Sains modern mengkonfirmasi bahwa darah haid adalah darah kotor. Vagina perempuan pada saat itu menjadi pintu masuknya bakteri. Hubungan seksual pada saat haid akan menyebabkan intrusi bakteri ke dalam vagina.⁸⁰ Hal ini akan menyebabkan vagina mengalami gangguan. Gangguan itu berpotensi masuk jauh ke dalam organ reproduksi dan mengakibatkan kemandulan. Tidak itu saja, para suami yang menyeturahi istrinya dalam keadaan haid berpotensi terkena gangguan saluran kencing, juga gangguan kantung kemih bahkan ginjal. Prostat bisa juga terkena dampaknya, begitu juga dengan buah pelir. Hal itu bisa mengakibatkan impotensi atau kemandulan. Perempuan pada saat haid juga dalam suasana tidak bergairah. Jika mereka dipaksa melakukan hubungan seksual maka hal itu tentu saja akan berdampak negatif pada emosi mereka.⁸¹

⁷⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), cet. 1, vol. 1, h. 400.

⁸⁰Nonon Saribanon, dkk., *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), h. 61.

⁸¹Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, h. 67-69.

B. Solusi Al-Qur'an.

1. Penanggulangan Vertikal

Al-Qur'an akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang mau mengamalkannya dengan penuh keyakinan⁸², sebagaimana firman Allah:

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ...

"Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin..." (Al-Isra [17] : 82)

Ayat di atas memberikan keyakinan yang kuat bahwasanya Al-Qur'an benar-benar dapat berfungsi sebagai penawar (obat) dan rahmat, tidak ada keraguan di dalamnya karena Al-Qur'an merupakan firman daripada zat yang memberikan dan menyembuhkan penyakit, solusi penanggulangan yang ditampilkan daripada perspektif Al-Qur'an ialah sebagai berikut :

a. Taubat Nasuha dan Berdo'a Kesembuhan

Taubat yang disertai niat yang jujur, tekad yang kuat, serta ketundukan dan sikap bersandar sepenuhnya kepada Allah agar taubatnya menjadi taubat nasuha sehingga taubatnya tersebut diterima oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Az-Zumar/39: 53)

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿١٣٣﴾

"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri" (Al-Baqarah [2] : 222)

Dengan taubat nasuha dan bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi segala macam penyimpangan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga Do'a yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Dzat yang maha penyembuh.⁸³ Sedangkan dalam ayat lainnya Allah memberikan kabar gembira bahwasannya Allah akan mengabulkan Do'a bagi orang-

⁸² Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 5, h.207

⁸³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 7, h.120

orang yang dalam keadaan kesulitan dan mau meminta kepada-Nya, sebagaimana Firman-Nya:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ...

“Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang mengabulkan (doa) orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, menghilangkan kesusahan...” (An-Naml [27] : 62)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٧٦﴾

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (Al-Baqarah [2] : 186)

Allah tidak menolak dan mengabaikan do'a seseorang, tetapi sebaliknya Ia Maha mendengar do'a. Ini merupakan anjuran untuk senantiasa berdoa, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan do'a hamba-Nya.⁸⁴ Karena sejatinya segala macam penyakit adalah atas izin Allah, maka kembali kepada-Nya adalah solusi yang paling pantas untuk didahulukan daripada yang lainnya.

b. Meningkatkan Ketakwaannya Kepada Allah

Takwa dari sisi bahasa berarti mengambil tindakan penjagaan atau pemeliharaan diri dari hal-hal yang mudharat (merugikan). Takwa dari prespektif syariah berarti menjaga dan memelihara diri dari murka dan siksa Allah, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.⁸⁵

Berhati-hati dalam ucapan dan tindakan adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah, seperti meninggalkan dan melawan dorongan hawa nafsu, menjauhi segala perkara yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah, seperti dorongan nafsu dalam perbuatan homoseksual, maka mula-mula yang perlu dilakukan adalah membatasi diri dengan menjaga pandangan dari hal-hal yang menimbulkan syahwat, atau dengan melakukan puasa untuk mengurangi birahi dan gejolak syahwat yang membara, perilaku menjaga diri dari hal-hal yang membawa pada kemaksiatan kepada Allah adalah salah satu bentuk ketakwaan, seperti pendapat Abdullah Ibnu Abbas bahwa orang yang bertakwa adalah yang

⁸⁴Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir...*, Vol. 1, h.352

⁸⁵Handono Mardianto, *Saleh yang Saleh*, (Jakarta: Republika, 2010), h. 19.

berhati-hati dalam ucapan dan tindakan agar tidak mendapat murka Allah.⁸⁶

Sangat banyak ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an tentang perintah ketakwaan kepada-Nya, diantaranya ialah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿٣٣﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) membela bapaknya sedikit pun! Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena (kebaikan-kebaikan) Allah kamu diperdaya oleh penipu” (Lukman/31: 33)

Wahai manusia semuanya, baik yang kafir maupun yang Mukmin, takutlah kalian kepada Allah SWT yang telah menciptakan kalian, memberi kalian rezeki, berkat dan menundukkan alam ini untuk kepentingan dan kemanfaatan kalian. Waspada dan hati-hatilah kalian terhadap hukuman Allah SWT. Takutlah kalian akan hari yang sangat mengerikan dan sangat dahsyat hiruk pikuknya, yaitu hari Kiamat. Pada hari Kiamat orang tua tidak bisa melakukan apa pun dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Seandainya orangtua menawarkan dirinya untuk menebus anaknya, hal itu tiada akan diterima dan tiada akan pernah diperkenankan. Demikian pula, pada hari Kiamat, seorang anak tidak bisa melakukan apa pun dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang tuanya. Seandainya seorang anak menawarkan dirinya untuk menebus orang tuanya, hal itu tiada akan diterima dan tiada akan pernah diperkenankan. Hal itu karena pada hari Kiamat, tidak ada satu orang pun yang bisa memperoleh syafaat melainkan dengan izin Allah SWT. Di sisi Allah SWT, tidak ada yang berguna kecuali dengan amal saleh yang dikerjakan dalam kehidupan dunia.⁸⁷

Dengan selalu menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, diharapkan dapat mencegah daripada kembalinya mengulangi segala kemaksiatan dan penyimpangan yang dilakukan dan pada akhirnya dengan seiring berjalannya waktu penyimpangan itu akan sembuh atas izin Allah.

⁸⁶Abdul Aziez Muslim, *Hakikat Takwa Menurut Al-Qur'an...*, h. 117.

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 6, h. 199.

c. Melaksanakan Sholat

Hakikat sholat adalah hubungan mahluk kepada Allah, yang tidak mungkin dilaksanakan dengan kelalaian. Sholat sebuah sarana untuk mengalahkan kekuatan hawa nafsu yang begitu dahsyat menggoda jiwa manusia. Jika kita melaksanakan sholat dengan benar maka manusia mampu melakukan pembicaraan (komunikasi) dengan baik terhadap Khaliqnya, sebaliknya jika dilakukan dengan kelalaian yang terjadi adalah ketidaksempurnaan. Tidak terjalin komunikasi intens antara ucapan mulut dengan isi hati. Komunikasi antara seorang manusia dengan Tuhan, bisa berupa permintaan, pengaduan, konsultasi, bisa juga sebagai pelepas kerinduan. Sholat bentuk permintaan seorang manusia kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa atas kesembuhan makhluk-Nya.⁸⁸

Allah Berfirman di dalam Al-Qur'an yang mengsiyartakan akan fungsi sholat dalam membentengi dari kemaksiatan termasuk penyimpangan seksual yang berbunyi:

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...

"...Dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar..." (Al-Ankabut [29] : 45)

Shalat menjadi sebab berhentinya maksiat ketika orang tersebut tekun mengingat Allah dan menyebabkan diri takut kepada-Nya. Diriwayatkan bahwa seorang pemuda Anshar shalat bersama Rasulullah, tetapi dia tidak bisa meninggalkan sedikit pun perbuatan-perbuatan keji, kemudian ada orang yang menyebutkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda "Shalatnya akan mencegah perbuatan-perbuatan keji."⁸⁹

d. Memperbanyak Zikir

Secara terminologi dzikir adalah membasahi lidah dengan mengingat Allah, dalam arti sempitnya berupa ucapan tahmid, tasbih, istigfar, sholawat, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dzikir berarti ingat kepada Allah, ingat ini tidak hanya sekedar menyebut nama Allah dalam lisan atau dalam pikiran dan hati. akan tetapi dzikir yang dimaksud adalah ingat akan Zat, Sifat dan Perbuatan-Nya kemudian memasrahkan hidup dan mati kepada-Nya, sehingga tidak takut maupun gentar menghadapi segala macam mara bahaya dan cobaan.⁹⁰

⁸⁸Sazali, "Signifikansi Ibadah Sholat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani dan Rohani", dalam Jurnal *Ilmu dan Budaya* (2016), Vol. 40, No.52, h. 5891-5898.

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, vol. 10, h. 493-494.

⁹⁰Udin, *Konsep Dzikir dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Kesehatan*, (Mataram: Sanabil, 2021), h. 18.

Dzikir juga dapat dijadikan alat penyeimbang bagi jiwa dan ruhani manusia. Dalam ibadah dzikir terdapat unsur spiritual, pikiran yang dipusatkan pada sang pencipta menimbulkan perasaan berserah diri yang pada akhirnya muncul suatu harapan, ketenangan, sehingga membentuk kondisi tubuh yang stabil sehingga kekebalan tubuh meningkat. Kondisi ini tidak terlepas dari sistem kerja yang mengatur irama kehidupan manusia yaitu hormon, pada hakikatnya orang yang sedang berdzikir adalah orang yang sedang berhubungan dengan Allah.⁹¹ Sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya” (Al-Ahzab/33: 41)

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya agar banyak banyak berzikir kepada-Nya yang telah memberikan berbagai rahmat, Dengan rahmat itu, Allah SWT ingin menunjuki, membimbing dan memandu kalian serta mengeluarkan dan mengentaskan kalian dari kegelapan-kegelapan, kemaksiatan, kekafiran, kebodohan dan kesesatan, menui kepada nur kebenaran, petuniuk dan iman. Rabb kalian senantiasa Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang Mukmin di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, Dia menunjuki dan membimbing mereka menuju kepada yang hak yang tidak diketahui oleh orang-orang selain mereka, menunjukkan mereka kepada jalan lurus yang orang-orang selain mereka menyimpang dari jalan itu, yaitu para propagandis yang mempropagandakan kekafiran atau bid'ah dan para pengikutnya. Adapun di akhirat, Allah SWT menyelamatkan mereka dari kengerian mahadahsyat, serta menyuruh para malaikat-Nya untuk menyambut mereka dengan berita gembira meraih surga dan keselamatan dari neraka. Semua itu tidak lain karena cinta, kasih sayang dan belas kasih Allah SWT kepada mereka.⁹²

Dengan memperbanyak zikir (mengingat Allah) diharapkan dapat memperbaiki psikis dan orientasi daripada orang yang melakukan penyimpangan dan diharapkan dengan sibuk mengingat Allah sang pencipta maka fikiran jahat akan terpalingkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut.

e. Puasa

Ketika seseorang belum mampu untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara halal dan benar melalui pernikahan, maka dalam agama Islam terdapat solusi untuk mengurangi tekanan dorongan biologis

⁹¹ Udin, *Konsep Dzikir dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Kesehatan*, (Mataram: Sanabil, 2021), h. 19

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 11, h. 359.

tersebut, yaitu dengan berpuasa. Islam tidak pernah menentang dan menghilangkan naluri seseorang. Hal ini berbeda dengan ketetapan beberapa agama lainnya. Selain itu, solusi ini juga berbeda dengan solusi yang ditawarkan oleh seseorang yang anti agama, seperti psikolog terkenal di Barat yang memberikan solusi kepada para pemuda yang “lapar” seks untuk melakukan hubungan seks di luar nikah dengan alasan mengatasi stres, konflik dan frustrasi. Tentu solusi yang ditawarkannya berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan para pemuda, serta bertentangan dengan syariat Islam serta norma.⁹³ Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah [2] : 183)

Puasa menjadi penyuci jiwa, mendatangkan keridhaan Allah dan mendidik jiwa agar bertakwa kepada Allah pada saat sepi dan ramai, membina hasrat dan keinginan syahwat yang menyimpang.⁹⁴

Sedangkan dalam Hadis Rasulullah memberikan solusi agar melakukan puasa bagi para pemuda yang belum mampu untuk menikah, agar syahwat dalam dirinya bisa tertahan, dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari A’mas, dari ‘umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin

⁹³Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya; Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 25.

⁹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, vol. 1, h. 379.

*Yazid, dari Abdullah berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wa Sallam: Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah segera menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup menikah, maka berpuasa, karena puasa akan menjadi benteng baginya".*⁹⁵

Maksud kemampuan menikah dalam hadis ini adalah kemampuan dari segi fisik dan finansial. Kemampuan fisik adalah kematangan alat reproduksi. Seorang yang mampu keduanya, maka wajib untuknya menikah. Namun, ketika seseorang belum mampu, maka Rasulullah memberikan jalan keluar, yaitu berpuasa. Dengan berpuasa, seseorang akan mampu untuk mengurangi syahwatnya, karena kuatnya syahwat disebabkan banyaknya makan.⁹⁶

Puasa melarang seseorang untuk mengeluarkan air mani baik dengan hubungan seksual, maupun tidak. Ketika seseorang mendapat rangsangan seksual dan mengalami orgasme dengan mengeluarkan air mani, maka hal ini membatalkan puasanya. Dengan berpuasa, seseorang diharapkan mampu mengurangi dorongan syahwat terhadap makanan dan seksual (dorongan perut dan kemaluan). Karena itu, puasa juga disebut sebagai jihad lil nafsi. Puasa juga banyak memiliki faedah, seperti menguatkan hati, meninggikan kecerdasan, mensucikan jiwa dan menyempurnakan akhlak, dengan demikian khayalan seksual bisa dihindari, dicegah dan ditinggalkan dengan berpuasa. Bahkan, selain menyelamatkan diri dari kemaksiatan, orang yang rajin berpuasa akan mendapatkan banyak manfaat baik segi spiritual maupun kesehatan jasmani.⁹⁷

2. Penanggulangan Horizontal

a. Mempelajari Hukuman Perilaku Seks Menyimpang.

Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Nasehat Luqman Al-Hakim yang diabadikan di dalam Al-Qur'an menjadi pelajaran berharga bagi para pembacanya, dimana Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang banyak hal dan diantaranya adalah menyampaikan bahwa segala sesuatu pasti ada balasannya, sebagaimana firman Allah:

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِيَّاتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

⁹⁵Shahih Al-Bukhari, *Kitab Nikah*, No Hadis 5065.

⁹⁶Mahmud Mahdi, *Tuhfatu al-'Arúsy*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2001), h. 37.

⁹⁷Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", *Disertasi* pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 357.

“(Luqman berkata,) “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya (untuk diberi balasan). Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti”(Lukman [31] : 16)

Ini adalah wasiat-wasiat bermanfaat dari Luqman Al-Hakim yang dikisahkan di dalam Al-Qur’an agar manusia menjunjung tinggi dan mentauleadannya. Dia berkata:

يُنَيِّئُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, yaitu kezhaliman dan kesalahan, sekalipun seberat biji sawi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya), يَأْتِ بِهَا اللَّهُ Allah akan menghadirkannya pada hari Kiamat ketika Dia mendirikan timbangan keadilan serta membalasnya. Jika kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan dan jika keburukan, dia akan dibalas dengan keburukan.⁹⁸

Balasan bagi pelaku penyimpangan seksual pada umat terdahulu sangat mengerikan, seperti sejarah azab terhadap kaum Nabi Luth, setiap ujung kisah Nabi Luth dan kaumnya selalu diakhiri dengan azab Allah kepada kaumnya yang durhaka dan tidak menghiraukan peringatannya untuk meninggalkan perbuatan keji tersebut.⁹⁹ Azab Allah yang terdapat di dalam Al-Qur’an kepada kaum Nabi Luth itu berupa:

1) Azab berupa hujan batu

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

“Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka” (Al-A’araf/7: 84)

2) Dibalikkan dari atas kebawah

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ

سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

“Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi” (Hud/11: 82)

⁹⁸Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir...*, Vol. 6, h.404

⁹⁹M Yusni Amru Ghazali, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur’an & Hadis Per Tema*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 567.

3) Dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ

“Maka, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit” (Al-Hijr/15: 73)

Pembinasakan kaum Luth terjadi antara waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu dengan Jibril membalikkan negeri tempat tinggal mereka yang atas menjadi di bawah, ada lima daerah, yaitu negeri Sodom (negeri yang terbesar), Aamuraa', Daaduumaa, Dha'wah, Qutum. Firman Allah SWT merupakan dalil bahwa Barangsiapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Luth, hukumannya adalah rajam.¹⁰⁰ Dengan mengetahui beratnya siksaan dan azab yang Allah berikan, maka diharapkan dapat menimbulkan rasa takut kepada-Nya sehingga dapat mencegah pelaku penyimpangan seksual untuk mengulangi perbuatannya dan menjadi solusi atas penyembuhan menyimpangnya.

b. Mempelajari Ilmu Seksologi atau pendidikan seks

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata dasar “*didik*” yang berarti memelihara dan memberi ajaran mengenai akhlak pada kecerdasan pikiran. Jadi, pendidikan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya.¹⁰¹

Seksual dalam Kamus Lengkap Psikologi memiliki dua arti. Pertama, menyinggung segala hal yang berhubungan dengan semua permasalahan reproduksi (perkembangbiakan) manusia yang dilakukan lewat penyatuan laki-laki dan perempuan yang akhirnya menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, pengertian seksual secara umum menyinggung perasaan, emosi dan tingkah laku, yang dihubungkan dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogeneous, atau dengan proses perkembang-biakan.¹⁰²

Adapun definisi lain daripada pendidikan seks ialah perlakuan sadar dan sistematis di sekolah, keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkelaminan menurut agama yang sudah diterapkan oleh masyarakat. Intinya, pendidikan seks tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.¹⁰³

Munculnya pendidikan pada dasarnya adalah dikarenakan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa menjauhkan

¹⁰⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 6, h. 382.

¹⁰¹Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, hal. 128

¹⁰²Nelly Marhayaty, “Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam” dalam jurnal *Ilmiah Syiar*, (Bengkulu: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), Vol. 21, No. 01, h.48.

¹⁰³Darmadi, *Remaja dan Seks*, (Bogor: Guepedia), h. 27.

diri dari sikap dan sifat bodoh, menambah wawasan hidup, memenuhi kemajuan gaya dan pola hidup, dan meraih prestasi untuk mengeksikasikan diri dalam kehidupan. Untuk mewujudkannya dapat direalisasikan di antaranya dengan menampilkan konsepsi pendidikan seks. Pendidikan seks adalah bagian dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia, karena pada dasarnya mengkaji pendidikan seks pada hakekatnya adalah mengkaji kebutuhan hidup.¹⁰⁴

Adapun tujuan pendidikan seks antara lain adalah:

- 1) Memberikan pemahaman dengan benar tentang materi pendidikan seks, diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa atau baligh, kesehatan seksual meliputi mencukur rambut kemaluan (dalam aspek hukum, hikmah dan batas waktu), mencukur bulu ketiak, istinja/bersuci, mandi besar, khitan, penyimpangan seks, masturbasi/onani, penyimpangan seksual dan dampaknya (meliputi perzinahan dan sodomi, dan AIDS/HIV), kehamilan, persalinan, nifas, bersuci, kesehatan reproduksi, dan perkawinan.
- 2) Menepis pandangan miring khalayak umum tentang pendidikan seks dianggap tabu, tidak islami, seronok, tidak etis, dan sebagainya. Karena ketidaktahuannya tentang muatan pendidikan seks itu sendiri sehingga menjadi paham yang tidak menabukan, dan memahami bahwa pendidikan seks adalah etis jika diterapkan pada usia peserta didik yang sesuai.
- 3) Pemahaman terhadap materi pendidikan seks pada dasarnya adalah memahami ajaran agama (Islam).
- 4) Pemberian materi pendidikan seks disesuaikan dengan usia peserta didik dan pendidik yang dapat menempatkan ‘umpan papan.
- 5) Mampu mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seksual.
- 6) Menjadi generasi yang sehat.¹⁰⁵

Pendidikan seks diajarkan sejak anak masih berusia dini dan juga terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan. Tujuannya adalah untuk menghindai dalam hal melakukan penyimpangan seksual dan juga sebagai pengetahuan bagi pelaku penyimpangan lebih khususnya.¹⁰⁶

Di dalam Al-Qur’an Allah mengisyaratkan orang mukmin (pemimpin rumah tangga dalam unit terkecil masyarakat) untuk menjaga keluarganya dari hal-hal yang bisa menghantarkan kepada azab Allah, termasuk penyimpangan seksual sebagaimana firman-Nya yang berbunyi :

¹⁰⁴Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), hal. 83-84.

¹⁰⁵Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), hal. 84.

¹⁰⁶Nelly Marhayaty, “Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam” dalam jurnal *Ilmiah Syiar*, (Bengkulu: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), Vol. 21, No. 01, h.49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (At-Tahrim/66: 6)

Wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul, didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri kalian dari api neraka, pelihara, jaga, dan lindungilah diri kalian dengan mengeriakan apa yang dipe rintahkan Allah SWT kepada kalian dan meninggalkan apa yang Dia larang bagi kalian. Didik gembelng dan ajarilah keluarga kalian, perintahlah mereka untuk taat kepada Allah SWT dan laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar. Qatadah mengatakan maksudnya adalah kamu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT, mencegah mereka dari bermaksiat kepada-Nya, menjalankan perintah Allah SWT terhadap mereka dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah-Nya, serta mendukung dan membantu mereka untuk menjalankan perintah Allah SWT. Apabila kamu melihat kemaksiatan, kamu hardik dan cegahlah mereka.¹⁰⁷

Mengenai firman Allah قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka, Mujahid mengatkan: Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk benakwa kepada Allah. Sedangkan Qatadah mengemukakan: "Yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, sena membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Maka daripada ayat tersebut wajiblah bagi orang yang beriman untuk menjaga keluarganya daripada perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah SWT, dengan cara sedini mungkin mengajrkan hal-hal yang dilarang di dalam agama dan menyimpang.¹⁰⁸

Ketika pemahaman akan adanya komitmen dan tanggung jawab dari perbuatan seks, maka seseorang diharapkan mengerti bahwa seks dapat dilakukan ketika dirinya memulai suatu ikatan yang resmi, yaitu pernikahan yang sah baik secara agama maupun menurut hukum negara yang berlaku. Pendidikan seks akan menjauhkan seseorang dari perilaku seks bebas dan seks menyimpang. Pemahaman bahwa seks yang sehat dan

¹⁰⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), vol. 1, h. 691.

¹⁰⁸Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*..., Vol. 8, h.229

baik adalah sebuah gaya hidup yang sehat dan baik pula, dapat menjauhkan seseorang dari kebiasaan bermasturbasi atau onani, perilaku seks bebas dan seks menyimpang. Tampak dari penjelasan di atas, bahwa orang tua dan keluarga berperan penting dalam penyampaian pendidikan seksual kepada anggota keluarga. Dalam pergaulan, terkadang seseorang mendapatkan informasi yang tidak tepat mengenai seks. Seperti informasi bahwa masturbasi lebih aman daripada melakukan hubungan intim dengan seseorang di luar nikah, informasi bahwa anal seks dan oral seks adalah aktivitas seksual yang aman dari kehamilan, dan penggunaan alat kontrasepsi sebagai tindakan yang aman dalam seks bebas dan terhindar dari PMS. Pemahaman yang salah tersebut tentu akan merugikan bahkan membahayakan. Pendidikan seks terbaik adalah pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga.¹⁰⁹ Dengan mengetahui seputar pendidikan seks, diharapkan seorang pelaku penyimpangan seksual dapat berhenti dari melakukan perbuatan tersebut, karena telah mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan daripada perbuatan menyimpangnya.

c. Menjaga Pandangan

Menjaga pandangan adalah dengan cara menahan pandangan dari hal-hal yang haram dilihat, seperti pornografi, porno aksi dan orang-orang yang membuka aurat. Perintah menahan pandangan ini ditujukan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menahan pandangan, menurut Quraish Shihab adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.¹¹⁰

Pandangan mata melahirkan perkataan hati, kemudian diikuti oleh pikiran, syahwat dan keinginan. Apabila keinginan menjadi kuat maka berubah menjadi tekad dan diakhiri dengan perbuatan dan tindakan.¹¹¹

Setidaknya ada 3 macam hukum pada pandangan mata, yaitu:

- 1) Pandangan yang diharamkan, Misalnya melihat lawan jenis yang bukan mahram dengan syahwat kepada orang itu, melihat foto-foto bugil ataupun video porno.¹¹²
- 2) Pandangan yang disunnahkan, memandang kepada wanita yang ingin dinikahi dan menurut dugaan yang kuat wanita itu akan menerimanya.
- 3) Pandangan yang diperbolehkan, seperti pandangan tanpa sengaja kepada wanita atau lelaki bukan mahram tanpa adanya syahwat. Sedangkan jika dilakukan dengan sengaja, seperti memandang yang kedua kalinya, maka hal itu diharamkan. Demikian juga dibolehkan oleh syari'at memandang kepada lawan jenis jika ada kepentingan darurat yang dibolehkan syari'at, misalnya, keperluan mengobati

¹⁰⁹Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", Disertasi pada Institut PTIQ Jakarta, 2019, h. 399.

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 9, h. 324

¹¹¹Abdul Aziz Al Ghazuli, *Gad al-Basar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 55

¹¹²Lihat QS.An-Nur : 31

pasien, menerima atau memberikan persaksian.¹¹³ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat” (An-Nur [24]: 30)

Ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Jika tanpa sengaja pandangan tertuju pada perkara yang haram dilihat, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, dari Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir, dari kakeknya, yakni Jarir bin 'Abdillah al-Bajali, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandangan. Firman Allah, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati, seperti yang disebutkan oleh sebagian Salaf: "Pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar hati." Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan sebagaimana Dia memerintahkan kita untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorong kearah sesuai yang dilihat.¹¹⁴ Sesungguhnya melalui penglihatan yang mereka tujukan kepada yang haram dan kemaluan mereka gunakan kepada yang tidak dihalalkan, maka kelak Allah akan membalasnya.¹¹⁵

Kewajiban menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan terhadap apa yang tidak halal dilihat berupa segala hal yang diharamkan untuk dilihat dan setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah. Penglihatan adalah kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan mungkar, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan dan keinginan-keinginan, kurir dan pintu masuk terjatuh ke

¹¹³Akbar HS, "Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Skripsi* Pada UIN Alauddin Makassar, 2016, h.15-20.

¹¹⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 6, h.39

¹¹⁵Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algesindo), vol. 2, h.238.

dalam fitnah atau perzinaan, sumber kerusakan, kenistaan, dan tindakan amoral. Kewajiban menjaga kemaluan, yaitu menutupinya agar jangan sampai terlihat oleh orang lain yang tidak halal melihatnya, memeliharanya dari terkontaminasi oleh perbuatan keji dan bejat, seperti zina, sodomi, homoseksual, lesbian dan berbagai bentuk tindakan amoral lainnya.¹¹⁶

Dengan menjaga pandangan dan tidak menuruti keinginan syahwat dapat menjadi solusi dalam upaya dalam menanggulangi perbuatan yang menyimpang.

d. Menghindari Lingkungan Toxic

Seseorang memerlukan lingkungan yang kondusif agar terbentuk kepribadian yang baik dan sehat. Perkembangan kepribadian yang baik dan sehat bersumber dari kecerdasan yang didapatkan. Sumber kecerdasan tersebut didasari tiga hal, yaitu; genetik, asupan makanan dan lingkungan. Faktor genetik lebih bersifat kekuatan potensial saja, karena proses belajar menjadi cara terbaik meningkatkan kualitas kecerdasan. Sedangkan asupan makanan berfungsi memperkaya kandungan kualitas kecerdasan, dan faktor lingkungan yang positif akan memberikan hal yang baik terhadap kualitas kecerdasan.¹¹⁷

Lingkungan dan manusia merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berinteraksi dan menghasilkan pola tertentu. Lingkungan dapat berupa fisik, yaitu alam sekitar baik yang bersifat alamiah maupun buatan, dan lingkungan nonfisik, yaitu lingkungan sosial budaya.¹¹⁸

Penjelasan di atas, dapat dipahami, bahwa tindakan dalam upaya penyembuhan untuk fenomena penderita penyimpangan seksual adalah memiliki lingkungan yang kondusif, baik secara fisik maupun sosial budaya. Selain lingkungan yang kondusif secara fisik, lingkungan yang kondusif secara sosial budaya sangat penting untuk menjadi pencegahan tempat dari budaya buruk. Seseorang yang hidup dan bersosialisasi diri pada lingkungan yang membebaskan seks bebas, maka akan memahami bahwa kebebasan dalam seks adalah hal yang lumrah dan lazim. Sehingga ketika ia mendapati fenomena penyimpangan seksual, ia akan menganggapnya sebagai perilaku seksual yang biasa dan bisa diterima, karena lingkungan hidupnya mengajarkan untuk menerima seks bebas.¹¹⁹

Kaitan dengan seks bebas dengan penyimpangan seksual adalah keduanya merupakan perilaku seksual yang tidak normal untuk manusia

¹¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 9, h. 505.

¹¹⁷Karim Santoso, *Manajemen Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences; Teori dan Praktek*, hlm. 6-7.

¹¹⁸Ujam Jaenudin dan Roseleny Marliani, *Psikologi Lingkungan*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 42.

¹¹⁹Ramli (ed), *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 80.

yang memiliki akal sehat dan gaya hidup yang sehat. Ketika seseorang menjalani kehidupan dengan lingkungan yang memiliki sosial budaya yang baik, maka ia akan menjadi individu yang memiliki kehormatan dan menjaga kehormatan serta menghormati dan menghargai orang lain. Perilaku tersebut akan menjadikan dirinya individu yang memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga ia dapat mampu menjalani kehidupan dengan baik bersama manusia yang lainnya.¹²⁰

Karena itu, memilih lingkungan yang baik adalah diantara kiat dalam upaya pencegahan daripada penyimpangan seksual itu sendiri, agar tidak terjerumus kedalamnya dan mengikuti perbuatan tersebut, orang-orang yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual tersebut berarti ia telah mengikuti langkah-langkah syaitan,¹²¹ sebagaimana firman Allah :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh (manusia mengerjakan perbuatan) yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (An-Nur/24: 21)

Ayat tersebut merupakan peringatan dengan ungkapan yang sangat tajam, karena setiap perbuatan maksiat itulah langkah-langkah syaitan.¹²²

Dalam ayat ini, meskipun Allah SWT hanya menyebutkan orang-orang Mukmin menyangkut larangan mengikuti bisikan dan bujuk rayu setan, larangan ini bersifat umum untuk setiap orang mukallaf, setiap orang mukallaf dilarang mengikuti dan memperturutkan bisikan dan bujuk rayu setan. Hikmah dalam ayat ini yang disebutkan secara khusus adalah orang-orang Mukmin agar mereka benar-benar serius meninggalkan kemaksiatan. Allah SWT akan menyucikan siapa saja dari makhluk-Nya yang dikehendaki-Nya dengan cara berkenan menerima tobat dan memberi taufik kepada apa yang diridhai-Nya. Allah SWT Maha Mendengar segala

¹²⁰Nurbaiti, “Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur’an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual”, h. 406.

¹²¹M Syukri Azwar Lubis (ed), *Patologi Sosial & Pendidikan Islam Keluarga*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 34.

¹²²Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 6, h.27

ucapan para hamba-Nya, terutama ketika terjatuh ke dalam kubangan kemaksiatan lalu dengan membersihkan diri dari lumpur dosa-dosanya. Allah SWT Maha Mengetahui siapa yang berhak mendapat petunjuk dan siapa yang berhak tersesat, Maha Mengetahui segala perkataan dan perbuatan, Maha Mengetahui siapa yang tetap teguh untuk menyiarkan perbuatan keji dan siapa yang bertobat darinya dan Allah SWT pasti membalas setiap manusia atas apa yang diperbuatnya. Ini adalah sebuah motivasi yang tegas untuk membersihkan diri dari dosa serta bersegera untuk bertobat dengan penuh ketulusan dan kesungguhan.¹²³

Lingkungan sangat berpengaruh dalam segala aspek seseorang, orang-orang jahat akan memberikan pengaruh terhadap orang disekitarnya, begitu pula yang terjadi pada lingkungan penyimpangan seksual, baik dari lingkungan masyarakat ataupun teman dekatnya pasti akan memberikan dampak pada seseorang tersebut. Sebagaimana Hadis Nabi :

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً . "

*"Telah menceritakan kepada saya musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin 'Abdillah dia berkata : aku telah mendengar Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya R.A berkata, bersabda Rasulullah SAW : perumpamaan orang yang berteman dengan orang shaleh yang dan orang yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi, adapun pennual minyak wangi bisa jadi memberi minyak kepadamu atau kamu membelinya atau paling tidak kamu mendapatkan aroma wangi darinya. Sedangkan tukang pandai besi mungkin ia membekar tubuhmu atau pakaianmu atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya"*¹²⁴

Penjabaran di atas beserta ayat, hadis dan tafsirannya merupakan diantara upaya dalam tindakan penanggulangan permasalahan

¹²³Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, vol. 9, h. 466-467.

¹²⁴Shahih Bukhari, *Kitab Jual beli...*, No Hadis 2101.

penyimpangan seksual, karena mengikuti perbuatan orang-orang yang menyimpang merupakan salah satu bisikan syaitan yang seharusnya dapat dihindarkan dan jauhi.

e. Menikah

Pernikahan adalah sarana untuk menyalurkan dorongan seksual seseorang. Dalam ilmu psikologi dijelaskan, bahwa bagi sebagian besar orang, motif utama yang mendasari hubungan seksual adalah untuk menyalurkan hasrat dorongan seksual dan memenuhi kebutuhan biologis. Dalam agama Islam, menikah menjadi salah satu sunnah Nabi. Diantara ayat pernikahan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat Ar-Rum [30] : 21. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya proses berkumpulnya laki-laki dan perempuan saja, namun juga proses pelepasan predikat individualitas secara psikologis dan organik dengan mempertemukan secara sempurna antara pasangan suami istri, agar saling memberi dan menerima, saling memberi pengaruh, berhubungan dan mengikat baik fisik maupun psikologis. Pernikahan merupakan ikatan dan hubungan yang Allah jadikan antara Adam dan Hawa serta keturunannya. Ikatan dan hubungan ini merupakan dasar dalam melanjutkan keturunan.¹²⁵

Banyak ayat yang membahas tentang pernikahannya dan ayat yang memerintahkannya seperti ayat di bawah ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (An-Nur [24] : 32)

Wahai para wali dan majikan, atau wahai umat seluruhnya, nikahkanlah para laki-laki dan perempuan merdeka di antara kalian yang berstatus single (tidak bersuami atau beristri), juga para budak laki-laki dan budak perempuan kalian yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan, dengan bekerja sama, bersinergi dan menghilangkan berbagai aral rintangan. Bantulah mereka untuk menikah dalam bentuk bantuan keuangan, tidak menghalang-halangi dan merintangikan mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.¹²⁶

¹²⁵Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h.22.

¹²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, vol. 9, h. 515.

Pada kitab-kitab Hadis Rasulullah SAW juga memberikan pernyataan, bahwa menikah merupakan bagian dari sunnahnya.¹²⁷ Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ : أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . "

"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abi Humaid bin At-Thawil, sesungguhnya dia telah mendengar Anas bin Malik R.A berkata : telah datang kerumah istri Nabi tiga golongan, mereka bertanya tentang ibadah Nabi SAW, ketika mereka telah diberitahu tentang ibadah Nabi Kemudian mereka yang tergabung dalam rombongan tersebut saling memandang. Salah satu diantara mereka melempar pertanyaan, "Manakah Ibadah sunah Nabi Muhammad SAW yang telah kita kerjakan yang ibadah tersebut dapat mengampuni dosa-dosa kita baik yang sudah lampau maupun dosa yang akan datang, Salah seorang yang tergabung dalam rombongan pertama menjawab, "Aku telah sholat sepanjang malam". "Aku telah berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah berbuka" sahut orang yang tergabung dalam rombongan kedua. Salah seorang yang tergabung dalam rombongan yang ketiga pun tidak mau ketinggalan perihal ibadahnya.

¹²⁷Mohammad Irsyad, *Ya Allah Beri Aku Momongan dan Kesadaran untuk Tidak menyia-nyiakannya*, (Jakarta: Media Pressindo), h. 18

"Aku telah menjauhi wanita, dan aku tidak mau menikah selamanya," jelasnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi kerumunan tiga rombongan dan berkata, "Kalian telah berkata begini dan begitu, tapi demi Allah aku adalah manusia yang paling takut kepada-Nya. Akan tetapi aku puasa dan juga berbuka, aku juga solat dan aku tidur dan aku juga menikah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku (nikah), maka bukan golonganku".¹²⁸

Hadis tersebut memberikan semangat kepada umat Nabi Muhammad, bahwa dengan menikah, maka dirinya telah melakukan salah satu sunnah rasul. Bahkan pada hadis yang lain di sebutkan bahwa ketika seseorang mampu untuk menikah, maka diperintahkan untuk segera menikah. Hal ini memberikan gambaran, bahwa himbauan menikah dari hadis tersebut adalah untuk menghindari kerusakan, seperti dari berpikiran kotor, maupun berzina. Dalam hadis yang lain, penulis telah menyebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang puasa, bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari A'mas, dari 'umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wa Sallam: Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah segera menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum sanggup menikah, maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya".¹²⁹

Hadis ini menghimbau, khususnya kepada para pemuda yang telah mapan, untuk menyegerakan menikah agar terhindar dari kemaksiatan. Ikatan pernikahan antara suami istri menjadikan keduanya seperti belahan jiwa. Belahan jiwa selalu berusaha memberikan ketenangan satu sama lain.

¹²⁸Shahih Muslim, *Kitab Nikah...*, No Hadis 1401.

¹²⁹Shahih Al-Bukhari, *Kitab Nikah...*, No Hadis 5065.

Ketika seseorang terbentur dengan dorongan seksual yang tidak mampu ia bendung, baik dengan zikir, berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah, maka menikah menjadi solusi akhir.¹³⁰

Dengan demikian, seorang pemuda yang sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan, terutama dari segi usia, menikah adalah solusi untuk kebutuhan dan dorongan biologisnya. Imam Al-Ghazali menyebutkan, bahwa manfaat kedua dari sebuah pernikahan adalah untuk menjaga dari godaan syaitan, menolak dorongan hawa nafsu, menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan sebagainya. Pikiran kotor pada seseorang merupakan bentuk godaan yang dibisikkan syaitan. Namun, hal ini bisa dihindari dengan pernikahan.¹³¹ Dengan tersalurnya kebutuhan biologis secara sehat, baik dan halal, akan menjadi solusi untuk menghentikan penyimpangan seksual yang dialami.

f. Harmonisasi Keluarga

Harta yang paling berharga adalah keluarga adalah sebuah kalimat dalam lirik lagu yang memiliki makna yang sangat dalam. Keluarga adalah cikal bakal kematangan individu dan struktur kepribadian, serta merupakan elemen pokok pembangunan entitas-entitas pendidikan. Keluarga dapat menciptakan proses naturalisasi sosial, serta membentuk kepribadian dan kebiasaan yang baik bagi anak yang akan bertahan lama.¹³²

Keluarga yang memiliki keadaan harmonis mampu menjadi solusi daripada mengulangnya perilaku penyimpangan seksual. Keluarga yang mengedepankan kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang berkualitas akan menjadikan setiap anggota mampu bersosial satu sama lain. Kebiasaan baik dalam berinteraksi akan menjadikan setiap anggota keluarga berperan aktif dan tidak menutup diri dari permasalahan hidup. Keluarga adalah rumah peraduan bagi anggotanya. Suasana yang tenang, damai, harmonis dan bahagia akan menjadi tempat terbaik bagi seseorang dalam hidupnya. Keluarga harmonis tercipta dari keharmonisan sikap dan perilaku anggota keluarga, bukan dari materi yang mewah dan banyak. Kualitas psikis keluarga lebih penting dari kualitas fisik keluarga. Setiap manusia membutuhkan sebuah keluarga, dan keluarga yang dibutuhkan adalah keluarga yang harmonis.¹³³

Anak yang merasakan keharmonisan dalam keluarga akan menjadi individu yang sehat. Proses belajar dan menerima pendidikan sejak kecil

¹³⁰Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", h. 406

¹³¹Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûm ad-Dîn*, Juz 2, hlm. 34.

¹³²Amos Neolaka, *Isu-isu Kritis Pendidikan; Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*, hlm. 194

¹³³Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual", h. 400.

dengan baik dan penuh kasih sayang (tanpa paksaan), akan menjadikan seorang anak merasakan sebuah keharmonisan keluarga.¹³⁴

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT memberikan isyarat agar pernikahan menjadi harmonis, sebagaimana Firmannya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum/30: 21)

Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya.¹³⁵

Ketika kebahagiaan didapat dari keluarga yang harmonis, seseorang akan sadar betapa penting dan berharganya memiliki keluarga yang sehat lahir dan batin. Ia akan merespon fenomena penyimpangan seksual sebagai sebuah fenomena orientasi seksual manusia yang abnormal, sehingga ia tidak akan menjadi pelakunya lagi. Ia akan lebih memilih memiliki keluarga yang normal, pasangan yang sesuai dengan fitrah manusianya, memiliki keturunan dan berusaha dengan maksimal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.¹³⁶

¹³⁴Jalaluddin, *Psikologi Agama; Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, 2016, hlm. 75.

¹³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 11, h. 92.

¹³⁶Nurbaiti, “Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual” ..., h. 401.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa ayat Al-Qur'an membahas tentang seksualitas. Di antaranya adalah QS. Al-Hujurat: 13 tentang jenis kelamin, QS. Al-Ahqaf: 15 mengenai bulugh (kedewasaan), QS. An-Najm: 45 tentang ketertarikan terhadap lawan jenis (menikah) dan QS. Al-Baqarah: 222-223 yang membahas tentang (hubungan seksual). di samping itu juga Al-Qur'an telah memberikan beberapa solusi mengatasi penyimpangan seksual dengan (1) penyembuhan melalui agama (di antaranya adalah Taubat Nasuha, Perbanyak Ibadah, Melaksanakan Sholat dengan Baik, Memperbanyak Zikir dan Puasa) dan (2) Penyembuhan Melalui Aspek Humanis (Mempelajari Hukuman Seks Menyimpang, Mempelajari Ilmu Seksologi, Menjaga Pandangan, Menjauhi Lingkungan Toxic, Menikah dan Harmonisasi Keluarga).

Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri dari dimensi sosial.

B. Saran

Penulis mengakui bahwa tulisan ini tidak lengkap sepenuhnya dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap bahwa karya ini dapat dilanjutkan dan dipelajari lebih mendalam, sehingga dapat memberikan solusi yang bercorakkan Al-Qur'an dalam upaya penanggulangan penyimpangan seksual yang sangat pesat perkembangannya pada saat ini dan penulis juga berharap ada penelitian serupa di masa mendatang yang akan membahas penyimpangan secara lebih mendalam, hingga harapan dalam tulisan ini dapat terus berubah. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat membantu teman-teman yang ingin mengangkat tema serupa atau sebagai referensi tambahan pada karya tulis ilmiahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. King, Laura. *Psikologi Umum*, Jakarta: Salemba Humanika, 2017.
- Abdullah, Farhat. “Keutamaan Syariat Islam” dalam Jurnal *Al-Risalah*, Jakarta: Universitas Islam As-Syafiiyah. 2019.
- Abdullah, Irwan. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2009.
- Abrori, Pipie.t (ed), *Infeksi Menular Seksual*, Pontianak: UM Pontianak Pers, 2017.
- Achyar Kertamuda, Miftahyl. *New Normal Parenting*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.
- Agustinus, dkk., *Biologi Reproduksi Pria*, Jawa Timur: Airlangga University Press, 2018.
- Ahmad Ath-Thahir, Hamid. *Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Ahmad Jurjawi, Ali. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Al-kautsar, 2013.
- Aisyah. Siti. “Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder”, Pada *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Aju Wahyu Ardani, I Gusti. *Pertumbuhan Kraniofasial Setelah Kelahiran*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Akbar HS, “Gad Al-Basar (Menahan Pandangan) Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi* Pada UIN Alauddin Makassar, 2016.
- al-Ghifari, Abu. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid Press, 2001.
- Al-Ghifary, Abu. *Fikih Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. & As-Suyuti, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, (Sinar Baru Algesindo).
- Al-Nafzawi, Muhammad. *Kamasutra Arab*, Jakarta: Serambi, 2010.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkamil Qur’an*, Jakarta: Darul Syuruq.

- Ardiansyah, Sandy. dkk, *Kesehatan Mental*, Padang: Global Ekslektif Teknologi, 2023.
- Arifandi, Firman. *Cinta Terlarang*, Jakarta: Rumah Fikih, 2018.
- Arifin, Samsul. (ed), *Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM*, Malang: Literasi Nusantar, 2020.
- Asman, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, Depok: Rajwali Pers, 2020.
- Asse, Ambo. *Ibadah Sebuah Petunjuk Praktis*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Atmoko, Dwi. & Baihaki, Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Aziz Al Ghazuli, Abdul. *Gad al-Basar*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001.
- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, Kendal: Ernest, 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bimo Setiarto, Haryo. dkk., *Penanganan Virus HIV/AIDS*, Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2021.
- Brookes, Martin. *Bengkel Ilmu Genetika*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chirzin, Muhammad. *Kearifan Al-Qur'an*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, *Remaja dan Seks*, Bogor: Guepedia.
- Darwis Hude, Muhammad. *Emosi*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Darwis Hude, Muhammad. *Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia di Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Faridl, Miftah. *150 Malah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Glinka, Jozef. *Manusia Makhluq Sosial Biologis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Haitami Salim, Moh. *Pendidikan agama dalam keluarga*, Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2013.
- Hamid al-Ghazali, Abu. *Ihyâ' Ulûm ad-Dîn*, Juz 2.
- Harnovinsah, Metodologi Penelitian. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana <http://www.mercubuana.ac.id>.
- Hawari, Dadang. *Pencegahan AIDS yang Benar, Bertanggung Jawab dan Islami*, Menteri Agama RI, 2009.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*, Depok: Gema Insani, 2017.
- Hayyi al-Farmawi, Abdul. *Metode Tafsir Maudu'i dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Herlinatiens, *Garis Tepi Seorang Lesbian*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.
- http://repository.dharmawangsa.ac.id/144/8/BAB%20II_15110083.pdf.
- <http://www.aidsindonesia.com/>.
- <https://aido.id/health-articles/mengetahui-arti-fetisisme-seksual-penyebab-dan-juga-gejala-gejala-yang-menyertainya/detail>.
- <https://doktersehat.com/penyakit-a-z/penyimpangan-seksual/>
- Irsyad, Mohammad. *Ya Allah Beri Aku Momongan dan Kesadaran Untuk Tidak menya-nyiakannya*, Jakarta: Media Pressindo.
- J. Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Jaenudin, Ujam & Marliani, Roseleny. *Psikologi Lingkungan*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama; Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, 2016.
- Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Jannah Siregar, Riadi. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.

- Johnson, Marcus. *Ensiklopedia Interaktif Tubuh Manusia*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2023).
- Junaedi, Didi. *17 Seks Menyimpang Tinjauan dan Solusi Berdasarkan Al-Qur'an dan Psikologi*, Jakarta: Sejuk, 2010.
- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang di Larang Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Junaidi, Iskandar. *Kehamilan Sehat & mengatur jenis kelamin anak*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Junaidin, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023.
- Kartono, Kartini. *Onani dalam Psikologi Wanita*, Bandung: Alumni, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Kholil Khattan, Manna'. *Pengantar Studi Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Lis Sulistiani, Siska. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks untuk Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Mahdi al-istanbuli, Mahmud. *Kado Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Mahdi, Mahmud. *Tuhfatu al- 'Arûsy*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2001.
- Mardianto, Handono. *Saleh yang Salah*, Jakarta: Republika, 2010.
- Marhayaty, Nelly. "Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja: Perspektif Psikologi Islam" dalam *jurnal Ilmiah Syiar*, Bengkulu: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Maya Puspita, Irma. (ed), *Asuhan Kebidanan Remaja & Perimenopause*, Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021.
- Morado Sugiarto, Rachmat. *Sains Penciptaan Manusia*, Yogyakarta: Maghza Books, 2015.
- Morissan, dkk., *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Mudjiran, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muftisany, Hafidz. *Islam dan Fenomena Penyimpangan Seksual*, Jakarta: Intera, 2021.
- Muhajir, *Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan*, Yudhistira, 2007.
- Muhammad, bin Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2016.
- Murad, Musthafa. *Tahapan Proses Pernikahan*, (Hikam Pustaka).
- Mustaqim, “*Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an*” dalam *Jurnal Kurikula*, Ngawi: Institut Agama Islam. 2020.
- Mustaqim, *Deviasi Seksual dalam Prespektif Al-Qur'an* dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Ngawi: IAI Ngawi, 2022.
- Neolaka, Amos. *Isu-isu Kritis Pendidikan; Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nur Abadi, Hernawan. “*Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*”, *Tesis* pada Institut PTIQ Jakarta, 2016.
- Nurbaiti, “*Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual*”, *Disertasi* pada Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Ilmu dan Tekhnologi: Temuan Hal Baru Kromosom Oleh Kedokteran*, TEMPO Publishing, 2021.
- Qomariah, Qomariah. (ed), *Kedokteran Keluarga*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian*, Vol 1, Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Qutub, Sayyid. *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, Beirut: Dar asy-Syuruq, 2003.
- Raharjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Ramli (ed), *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

- Riswanto, Dodi. "Prosedur Konseling Rational Emotive Behavior Dalam Penanganan Pelaku LGBT" dalam *jurnal Advice*, Banten: Universitas Mathla'ul Anwar.2020.
- Rohma Rozikin, Mokhamad. *LGBT Dalam Tinjauan Fiqih*, Malang: UB press, 2017.
- Rosyid, Moh. *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.
- S. Lincoln, Yvona & G. Guba, Egon. *Naturalystic Inguiry*, Beverly Hills: Sage Publication, 1985.
- S. Willis, Sofyan. *Remaja dan Masalahnya; Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Santoso, Karim. *Manajemen Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences; Teori*
- Sanusi, Anwar. *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Saribanon, Nonon. dkk., *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.
- Sazali, "Signifikansi Ibadah Sholat Dalam Pembentukan Kesehatan Jasmani Dan Rohani", dalam *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 2016.
- Sejati, Sugeng. *Psikologi Abnormal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Shadiy, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1990.
- Shahih Al-Bukhari, *Kitab Nikah*, No Hadis 5065.
- Shahih Muslim, *Kitab Nikah*, No Hadis 1401.
- Sinyo, *loe gue butuh tau LGBT*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Sofwan, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Sri Ramadhani, Firly. *Stigma*, Bogor: Guepedia, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & d*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhardi, Kathur. *Setiap Penyakit Ada Obatnya*, Bekasi: Darul Falah, 2017.

- Suprpto, Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Susilowati, Eko. & Sunarto, Wagino. *Pewarisan Sifat Pada Manusia, Hewan dan Tumbuhan*, Semarang: ALPRIN, 2019.
- Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsir Sya'rawi*, jilid 16.
- Syarbini, Amirullah. & Gunawan, Heri. *Mencetak Anak Hebat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Syaukat Al-Uliyyan, Fatimah. *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, Bekasi: PT Darul Falah, 2012.
- Syukri Azwar Lubis, Muhammad. (ed), *Patologi Sosial & Pendidikan Islam Keluarga*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Syukur al-azizi, Abdul. *Islam Itu Ilmiah*, Yogyakarta, Laksana, 2018.
- Tholabi Kharlie, Ahmad. dkk., *Kondifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Tihami & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ubaidah, Abu. *Kesucian Pendidikan Seks dalam Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Udin, *Konsep Dzikir dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Kesehatan*, Mataram: Sanabil, 2021.
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Warsito, Hernawan. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Wijaya, Aksin. *Menatap Wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Yusni Amru Ghazali, Muhammad. dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an & Hadis Per Tema*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

PROFIL PENULIS



Muhammad Ikhsan, lahir pada tanggal 30 Agustus 1999 di Kota Jambi. Merupakan anak ke-Empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Arsa M.H.I. dan Ibu Aminan. Adapun pendidikan formalnya dimulai dari SDN 144 Kota Jambi (2006-2011) dan berlanjut ke MTSN Model kota Jambi (2011-2014) kemudian berlanjut lagi ke PP Assalam Al-Islamy, Sungai Lilin, Palembang (2014-2018), pada saat menjadi santri ia juga sempat diamanahi menjadi pengurus, khususnya dalam bidang bahasa dan perbedaharaan. Kemudian setelah lulus dari pondok tersebut ia dipilih untuk mengabdikan selama 1 tahun (2018-2019).

Pada tahun 2019 ia terdaftar menjadi Mahasiswa Strata 1 Fakultas Ushuludin Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta. Selama menjadi mahasiswa strata 1, ia telah menuliskan beberapa artikel dan 1 buku yang berjudul 40 Hadis seputar pernikahan.

Selepas meninggalkan asrama Kampus Universitas PTIQ ia menjadi santri pada Pondok Tahfiz Ahlul Qur'an, Poris Jaya, Tangerang. Disela-sela kesibukannya mejadi mahasiswa dan santri ia juga aktif pada Organisasi daerah KMA Jambi PTIQ-IIQ, ia diamanahi menjadi sekretaris pada organisasi tersebut. Akhirnya pada akhir tahun 2023 ia merampungkan pendidikannya di Universitas PTIQ Jakarta.